



PUTUSAN

Nomor 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara waris antara :

1. **PENGUGAT I**, tempat / tanggal lahir Paddinging, 01-07-1953 (umur 65 Tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara RI, Pendidikan terakhir SLTA, alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Pengugat I**;
2. **PENGUGAT II**, tempat /tanggal lahir, Sanrobone, 05-02-1942, (umur 77 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PA. Takalar, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Pengugat II**;
3. **PENGUGAT III**, tempat /tanggal lahir Ujung Pandang, umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S1, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sekaligus mewakili anaknya di bawah umur DIMAS SETIAWAN BIN SYARIFUDDIN, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat III**;
4. **PENGUGAT IV**, tempat /tanggal lahir Takalar, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang. Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Pengugat IV**;
5. **PENGUGAT V**, tempat /tanggal lahir, Ujung Pandang, 27-05-1992 (Umur 26 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Alamat

Halaman 1 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang. Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **PENGGUGAT VI**, tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang, 10-06-1994, (Umur 35 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Alamat Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang. Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **PENGGUGAT VII**, tempat /tanggal lahir, Bategulung, 22-12-1967, (Umur 51 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S 1, Alamat Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang. Kota Makassar sebagai Penggugat VII, **sekaligus bertindak mewakili anaknya di bawah umur yaitu Mappatoba MT dan Taviyuddin M**;

8. **PENGGUGAT VIII**, tempat /tanggal lahir Takalar, umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Suwasta Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Alamat Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat VIII**;

9. **PENGGUGAT IX**, tempat /tanggal lahir, Makassar 04-04-1999 (Umur 20 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Alamat Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang. Kota Makassar, **sebagai Penggugat IX**;

10. **PENGGUGAT X**, tempat /tanggal lahir Makassar 26-09-2001 (Umur 18 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Alamat Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat X**;

11. **PENGGUGAT XI**, tempat /tanggal lahir, Takalar, 28-04-1968 (Umur 51 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S 1, Alamat Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang. Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI** ;



12. **PENGGUGAT XII**, tempat /tanggal lahir, Sanrobone, 03 – 08 - 1965 (Umur 53 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan wirasuwasta, Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S 1, Alamat Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;
13. **PENGGUGAT XIII**, tempat /tanggal lahir, Takalar, 28 – 10- 1967 (Umur 51 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S 1, Alamat Sekarang di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII** ;
14. **PENGGUGAT XIV**, tempat /tanggal lahir, Takalar, 04-06-1969 (Umur 49 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S 1, Alamat Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;
15. **PENGGUGAT XV**, tempat /tanggal lahir, Takalar 26 -01- 1974, (Umur 45 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S 1, Alamat Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV** ;
16. **PENGGUGAT XVI**, tempat /tanggal lahir, Sanrobone, 07- 04- 1942, (Umur 76 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Alamat Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;
17. **PENGGUGAT XVI**, tempat /tanggal lahir, Takalar, 04-07-1967, (Umur 52 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S 1, Alamat Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII** ;
18. **PENGGUGAT XVII**, tempat /tanggal lahir, Takalar, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S2, Alamat Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan



Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII** ;

19. **PENGGUGAT XIX**, tempat /tanggal lahir, Takalar, 21- 02- 1971, (Umur 48 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S2, Alamat Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat XIX** ;

20. **PENGGUGAT XX**, tempat /tanggal lahir, Sanrobone, 29- 07- 1972, (Umur 47 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Suswasta, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S1, Alamat Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat XX** ;

21. **PENGGUGAT XXI**, tempat /tanggal lahir, Sanrobone, 31- 12- 1974, (Umur 45 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S2, Alamat Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat XXI**;

22. **PENGGUGAT XXII**, tempat /tanggal lahir Makassar, umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir SMP, Alamat Sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat XXII**;

23. **PENGGUGAT XXIII**, tempat /tanggal lahir, Ujung Pandang, 17- 10-1970, (umur 48 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S 1, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat XXIII** ;

24. **PENGGUGAT XXIV**, tempat /tanggal lahir, Ujung Pandang 09-04- 1972, (umur 47 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian lepas, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat XXIV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **IPENGGUGAT XXV**, tempat /tanggal lahir, Makassar 14-09-1974 (umur 45 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Alamat sekarang di Jln. DR. Ratulangi I No.228 RT.003/ RW.002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXV** ;
26. **PENGGUGAT XXVI**, tempat /tanggal lahir, Ujung Pandang 25-01-1979, (umur 40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S 1, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat XXVI** ;
27. **PENGGUGAT XXVII**, tempat /tanggal lahir, Ujung Pandang, 04-03-1980 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S 1, Alamat sekarang di Jln. DR. Ratulangi I No.228 C RT.003/ RW.002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat XXVII** ;
28. **PENGGUGAT XXVIII**, tempat /tanggal lahir, Ujung Pandang 06-05-1996, (umur 42 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S 1, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat XXVIII** ;
29. **PENGGUGAT XXIX**, tempat /tanggal lahir, Takalar 26-06-1960, (umur 59 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir SMP, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat XXIX**;
30. **PENGGUGAT XXX** tempat /tanggal lahir, Makassar 24-10 -1976 (umur 52 tahun),Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S 1, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat XXX** ;

Halaman 5 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **PENGUGAT XXXI**, tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang 04-06-1982, (umur 37 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S1, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Pengugat XXXI** ;
32. **PENGUGAT XXXII**, tempat /tanggal lahir, Ujung Pandang 01-06-1991, (umur 28 tahun), Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Alamat sekarang diKelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Pengugat XXXII** ;
33. **PENGUGAT XXXIII**, tempat /tanggal lahir, Makassar 19-08-1978, (umur 41 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Arsitek, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S1, Alamat sekarang diKelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Pengugat XXXIII**;
34. **PENGUGAT XXXIV**, tempat /tanggal lahir, Makassar 19-05-1982, (umur 37 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Konsultan, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S 1, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Pengugat XXXIV**;
35. **PENGUGAT XXXV**, tempat/tgl lahir Makassar, 18-04-1975, (umur 44 Tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir S1, WNI, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, **sebagai Pengugat XXXV, sekaligus mewakili anaknya di bawah umur Nurul Adelia Putri (umur 10)**;
36. **PENGUGAT XXXVI**, Ujung Pandang, 13 -08-1991, (Umur 28 Tahun), agama Islam, pekerjaan Suwasta, Pendidikan terakhir SLTA, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sekaligus mewakili adik kandungnya ANDHIKA CATUR PUTRA AMIRUDDIN (16 Tahun), selanjutnya disebut **sebagai Pengugat XXXVI**;

Halaman 6 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. **PENGGUGAT XXXVII**, tempat / tgl lahir, Ujung Pandang, 01- 12- 1992, (Umur 27 Tahun), agama Islam, pekerjaan Suwasta, Pendidikan terakhir S1, Warga Negara Indonesia, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat XXXVII**;

38. **PENGGUGAT XXXVIII**, tempat / tgl lahir, Ujung Pandang, 11- 04- 1988, (Umur 31 Tahun), agama Islam, pekerjaan Suwasta, Pendidikan terakhir S1, Warga Negara Indonesia, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat XXXVIII**. Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXVIII (disebut pula para Penggugat) memberikan kuasa kepada **Drs. H.M. NATSIR Q, SH, MH No. KTA. A.29.027.V.2016, dan ADE RESIADI, SH., MH, No. KTPA. 18.03818, keduanya ADVOKAT/PENGACARA dan KONSULTAN HUKUM** berkantor pada Kantor Advokat & Lembaga Bantuan Hukum Syar'i & Posbakumadin di Jln. Andi Mangerangi No. 78/62 Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Kls I A Makassar Nomor 888/SK/XII/2019/PA.Mks, tanggal 04 Desember 2019;

melawan

1. **TERGUGAT I**, tempat / tanggal lahir, Takalar, 03 Januari 1940 (79 Tahun), agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Alamat di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat I**;

2. **TERGUGAT II**, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Republik Indonesia, Pendidikan terakhir S1, Alamat, Kelurahan Pabaeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat II**;

3. **TERGUGAT III**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, (Dokter) Pendidikan terakhir S2, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat di Kelurahan Klender Barat,

Halaman 7 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor Propensi Banten Jawa Barat, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat III**;

4. **TERGUGAT IV**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Suwasta, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Arung, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat IV**;

5. **TERGUGAT V**, Umur 67 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan terakhir S1, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat V**;

6. **TERGUGAT VI**, Umur 61 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan terakhir S3, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat di Kel. Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat VI**;

7. **TERGUGAT VII**, Umur 63 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat VII**;

8. **TERGUGAT VIII**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Pendidikan terakhir S 1, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat VIII**;

9. **TERGUGAT IX**, Umur 56 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S1, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat IX**;

10. **TERGUGAT X** Umur 54 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir S1, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat X**;

Halaman 8 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



11. **TERGUGAT XII Umur 50 Tahun**, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XI**;
12. **TERGUGAT XIII Umur 47 Tahun**, Agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S1, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XII**;
13. **TERGUGAT XIV**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XIII**;
14. **TERGUGAT XV**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Suwasta, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XIV**;
15. **TERGUGAT XV**, tempat /tanggal lahir, Ujung Pandang 20 - 05 - 1944 (Umur 75 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S1, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XV**;
16. **TERGUGAT XVI**, tempat /tanggal lahir, Takalar 15-05-947 (Umur 72 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir SMP, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XVI**;
17. **TERGUGAT XVII**, tempat /tanggal lahir, Takalar, 07 – 04 – 1950 (Umur 69 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan , Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Alamat sekarang di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XVII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **TERGUGAT XVIII**, tempat/tanggal lahir, Takalar, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Suwasta, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Alamat Kecamatan Kalawa, Kabupaten Minahasa Utara Propensi Sulawesi Utara Kota Manado, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XVIII**;

19. **TERGUGAT XIX**, isteri almarhum Patahuddin, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XIX**;

20. **TERGUGAT XX**, tempat /tanggal lahir, Ujung Pandang 06- 07- 1975, (umur 44 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Republik Indonesia, pendidikan terakhir S 1, Alamat Perumahan Desa Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XX**;

21. **TERGUGAT XXI**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan suwasta, pendidikan terakhir SLTA, WNI, Alamat di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XXI**;

22. **TERGUGAT IXXII**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan suwasta, pendidikan terakhir SLTA, WNI, Alamat di Jln. Tidung X No.280 Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XXII**;

23. **TERGUGAT IXXIII**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, WNI, Alamat di Jln. Tidung VII No.3 Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XXIII**;

24. **TERGUGAT I V**, Umur 32 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan terakhir S 1, WNI, Alamat di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XXIV**;

Halaman 10 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. **TERGUGAT V** Umur 31 Tahun, Agama Islam, pekerjaan suwasta, pendidikan terakhir S 1, WNI, Alamat di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XXV**;

26. **TERGUGAT VII**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan terakhir S 2, WNI, Alamat di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XXVI**;

27. **TERGUGAT VII**, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirasuwasta, Pendidikan terakhir SLTA, WNI, beralamat di Kelurahan Klender Barat, Kecamatan Bogor Barat Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat XXVII**;

28. **TURUT TERGUGAT I**, Umur 66 Tahun Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocici, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat I**;

29. **TURUT TERGUGAT II**, Umur 64 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocici, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat II**;

30. **TURUT TERGUGAT III**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir S 2, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocici, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat III**;

31. **TURUT TERGUGAT IV**, Umur 68 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Makkio Baji, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat IV**;



32. **TURUT TERGUGAT V**, Umur 66 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat V**;

33. **RUKMIAH BINTI ISKANDAR DG.REWA**, Umur 63 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Perumnas Lalonkaa No.76, Kelurahan Lalonkaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sultra, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat VI**;

34. **TURUT TERGUGAT VII**, Umur 62 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Suwasta, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Latamboga, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat VII**;

35. **TURUT TERGUGAT VIII**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Suwasta, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat VIII**;

36. **TURUT TERGUGAT IX**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Suwasta, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Lalomba, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sultra, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat IX**;

37. **TURUT TERGUGAT X**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Suwasta, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat X**;



38. **TURUT TERGUGATXIII**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S 1, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Sembilanbelas, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sultra, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat XI**;

39. **NURLIA BINTI ISKANDAR DG. REWA**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Suwasta, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Jln. Dr Samratulangi No.96, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Lamokato, Kabupaten Kolaka, Sultra, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat XII**;

40. **TURUT TERGUGATXIII**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Suwasta, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, semula ber Alamat Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sekarang tidak diketahui alamat tetapnya baik diluar maupun dalam Negeri, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat XIII**;

41. **TURUT TERGUGATXIV**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat XIV**;

42. **TURUT TERGUGATXV**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Suwasta , Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, semula ber Alamat Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya diluar negeri maupun di dalam negeri, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat XV**;

43. **TURUT TERGUGATXVI**, Umur 56 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Suwasta, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Republik Indonesia, Alamat Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai TurutTergugat XVI**;

Halaman 13 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



44. **TURUT TERGUGATXVII KOTA MAKASSAR** DI Jln. Andi Pengerang Pettarani (samping Kanan UNM Makassar), selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVII**;

Dalam hal ini Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII memberikan kuasa kepada **Ardy S Yusran, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum**, berkedudukan di Jl. S. Celendu 87 No. 8 Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kls I A Makassar Nomor 98/SK/II/2020/PA.Mks, tanggal 04 Februari 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII;

Telah memperhatikan bukti-bukti para Penggugat, Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 November 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 18 Desember 2019, yang telah diperbaiki di persidangan dengan surat perubahan bertanggal 04 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mattupuang Dg. Nassa telah menikah dengan isteri pertamanya yang bernama HADA DAENG BOLLO, di Kampung Maccini Baji Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kab. Takalar pada tanggal 12 Maret 1914 dan telah hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 14 (empat belas) Tahun, serta telah di Karuniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Mappasengka Dg.Tenreng bin Mattupuang Dg.Nassa laki-laki;
 2. Pajonga Dg.Ngalle bin Mattupuang Dg.Nassa, laki – laki ;
 3. Drs.Monggo Dachlan bin Mattupuang Dg. Nassa laki-laki;
 4. Iskandar Dg.Rewa bin Mattupuang Dg.Nassa laki-laki ;
2. Bahwa selama Mattupuang Dg. Nassa hidup berumah tangga dengan isterinya Hada Daeng Bollo, pekerjaan Mattupuang Dg. Nassa adalah

Halaman 14 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Ikan Terbang dengan mempunyai kapal-kapal layar pencari ikan terbang dilaut lepas Indonesia, juga sebagai Pemerintah yang disebut *Gallarrang* setingkat dengan kepala Desa Sekarang, oleh karena itu Mattupuang Dg. Nassa bersama isterinya Hada Daeng Bollo, disamping dikarunia 4 (empat) orang anak tersebut di atas juga memperoleh harta tak bergerak berupa :

Sebidang Tanah Perumahan Seluas 21500 M2 Atau (2.15 Ha) Persil 41 D1 (Lompo Untia) yang terletak di Dusun Paddinging, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, Jl. Mattupuang Dg. Nassa;
- Sebelah Timur, Lorong / Jln. Kecil ;
- Sebelah Selatan: 1. Rumah Dg Tiro, 2. Tanah Dg Mone', 3. Tanah Hj. Nyonri, 4. Tanah H. Ali, 5. Kandang Ayam Dg. Bali;
- Sebelat Barat, Jl. Mattupuang Dg. Nassa ;

3. Bahwa sekitar tanggal 27 Maret 1928, Hada Dg.Bollo meninggal dunia karena sakit di Desa Paddinging Kec. Sanrobone, Kabupaten Takalar dan dikebumikan di Pebukuran Bonto-Bonto Desa Paddinging Tersebut ;

4. Bahwa setelah meninggalnya Hada Dg.Bollo (isteri pertama) Mattupuang Dg. Nassa tersebut, maka pada tanggal 17 Nopember 1928, Mattupuang Dg. Nassa menikah lagi dengan Perempuan yang bernama Banri Daeng Kenna di Desa Paddinging Kec. Sanrobone Kab.Takalar, dari pernikahan antara Mattupung Dg.Nassa dengan Perempuan Banri Daeng Kenna, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu :

1. Manggaukang Dg. Kulle bin Mattupuang Dg. Nassa Ik (almarhum) ;
2. Teli Dg. Baji binti Mattupuang Dg. Nassa Pr (Almarhumah) ;
3. Hj. Maning Dg.Lino binti Mattupuang Dg. Nassa Pr (almarhumah) ;

Halaman 15 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



4. Hj. Maryam Dg. Sanga binti Mattupuang Dg. Nassa anak Pr (almarhumah);
 5. Abdullah Dg.Nyarrang bin Mattupuang Dg.Nassa Lk (Almarhum) ;
 6. Hj.Kanari Dg.Kanang Binti Mattupuang Dg.Nassa Pr (Penggugat I);
 7. H.Bachtiar Dg. Rowa Bin Mattupuang Dg.Nassa Lk (almarhum) ;
 8. HJ.Nurhayati Dg.Kebo binti Mattupuang Dg.Nassa Pr (almarhumah) ;
5. Bahwa selain anak 8 (delapan) orang anak tersebut dilahirkan antara Mattupuang Dg.Nassa dengan isteri keduanya Banri Daeng Kenna, selama kehidupan rumah tangganya, juga Mattupuang Dg.Nassa membeli tanah Darat dari H. Makka, seluas 70.25 m2 (0.70.25 ha) dengan nilai mata uang F.1.300 (seribu tiga ratus golden) pada tahun 1946, persil 15 D1 (Lompo Sutte) Kohir 158 C1, yang terletak di Jln. Ratulangi dan Ratulangi I RT.003/ RW.002, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Rumah Milik Warga Kelurahan Parang: 1. M. Ikbal. 2. Agus Mappa, 3. Ibu Kartini, 4. Arifuddin Gau, 5. Jl. Dr. Ratulangi Gang 1;
 - Sebelah Timur: Jl. Dr. Ratulangi Raya, 2. Mess Aneka Tambang Makassar;
 - Sebelah Selatan: 1. Mess Aneka Tambang, 2. Rumah Milik Hamid Dg. Mile, 3. Rumah Milik Dg. Ngitung, 4. Rumah Milik Agus, 5. Rumah Milik Mattum, 6. Rumah Milik Herman, 7. Rumah Milik Dg Rewa, 8. Rumah Karaeng Rowa/Ipuang ;
 - Sebelah Barat: Jl. Dr. Ratulangi Gang 1/ Lorong Satu.
6. Bahwa uang yang digunakan Mattupuang Dg. Nassa membeli Tanah Darat tersebut di atas adalah hasil penjualan Emas, berupa kalung dan cincin, gelang milik isteri pertamanya yang telah meninggal dunia, ditambah dari hasil-hasil panen sawah yang diperolehnya dengan isteri pertamanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Desa Paddinging tersebut di atas sehingga mencukupi harga tanah Darat senilai F 1.300 (seribu tiga ratus golden) tersebut ;

7. Bahwa setelah Tanah Darat Tersebut di beli oleh Mattupuang Dg. Nassa pada tahun 1942, maka Mattupuang Dg. Nassa bersama isteri keduanya Banri Daeng Kenna tinggal di lokasi itu dengan membangun Rumah Panggung, bersama anak-anak, baik anak dari isteri pertama maupun anak yang dilahirkan Mattupuang Dg. Nassa dengan Banri Daeng Kenna yang masih kecil-kecil itu ;
8. Bahwa sejak Mattupuang Dg. Nassa tinggal lokasi Tanah yang dibelinya itu, 3 (tiga) tahun kemudian Mattuang Dg. Nassa sudah mulai sakit-sakitan, akhirnya Mattupuang Dg.Nassa bersama isteri keduanya Banri Dg.Kenna, pindah ke Takalar di Desa Paddinging tersebut dan membawa semua anak-anaknya dari isteri keduanya Banri Dg.Kenna, sedangkan anak Mattupuang Dg. Nassa yang tinggal di lokasi di Jln. DR. Ratulangi hanya Pajoga Dg. Ngalle, Drs. Monggo Dachlan Dg.Katti dan Iskandar Dg. Rewa maka yang menempati tanah baik di takalar maupun yang di Jln. Ratulangi dan Ratulangi 1 diambil alih oleh anak-anaknya, termasuk yaitu Drs. Monggo Dachlan bin Mattupuang Dg. Nassa yakni anak ketiga dari Mattupuang Dg. Nassa dengan Hada Daeng Bollo ;
9. Bahwa oleh karena Penyakit Mattupuang Dg.Nassa semakin parah dan bertahun-tahun penyakit tersebut diderita oleh Mattupuang Dg.Nassa yang pada akhirnya Mattupuang Dg. Nassa meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1949 di Desa Paddinging Kec. Sanrobone Kab. Takalar dikuburkan di Pekuburan Bonto-Bontoa, Desa Paddinging, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar;
10. Bahwa setelah Mattupuang Dg. Nassa meninggal dunia, maka pengusaan harta dikuasai oleh semua anak-anak Mattupuang Dg.Nassa dengan membangun Rumah di dalam lokasi Tanah Darat itu yang terletak di Jln.Ratulangi dan Ratulangi 1 RT.003/RW.002 Kel. Parang, Kec. Mamajang, Kota Makassar tersebut dan adapun anak-anak Mattupuang Dg. Nassa yang membangun rumah diatas tanah darat tersebut adalah :

Halaman 17 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mappasengka Dg. Tenreng bin Mattupuang Dg. Nassa laki-laki;
 2. Pajonga Dg. Ngalle bin Mattupuang Dg. Nassa, laki-laki ;
 3. Drs. Monggo Dachlan bin Mattupuang Dg. Nassa laki-laki;
 4. Iskandar Dg. Rewa bin Mattupuang Dg. Nassa laki-laki ;
 5. Manggaukang Dg. Kulle bin Mattupuang Dg. Nassa lk. (almarhum);
 6. Teli Dg. Baji binti Mattupuang Dg. Nassa Pr. (almarhumah) ;
 7. Hj. Maning Dg. Lino binti Mattupuang Dg. Nassa Pr. (almarhumah) ;
 8. Hj. Maryam Dg. Sanga binti Mattupuang Dg. Nassa anak Pr (almarhumah);
 9. Abdullah Dg. Nyarrang bin Mattupuang Dg. Nassa Lk (Almarhum) ;
 10. Hj. Kanari Dg. Kanang Binti Mattupuang Dg. Nassa Pr (Penggugat I);
 11. H. Bachtiar Dg. Rowa Bin Mattupuang Dg. Nassa Lk (almarhum);
 12. HJ. Nurhayati Dg. Kebo binti Mattupuang Dg. Nassa Pr (almarhumah);
11. Bahwa adapun Tanah sawah/Darat yang ada di Takalar yang menempati adalah anak-anak Mattupuang Dg. Nassa dari isteri keduanya yang bernama Banri Daeng Kanna yang bernama :
1. Hj. Kanari binti Mattupuang Dg. Nassa (Penggugat I);
 2. Hj. Maning Dg. Lino binti Mattupuang (almarhumah);
Tinggal di Rumah Peninggalan Almarhum Mattupuang Dg. Nassa dengan almarhumah Hada Daeng Bollo (almarhumah);
 3. Maggaukang Dg. Kulle bin Mattupuang Dg. Nassa, dengan membangun rumah panggung/ Semi Paermanent di lokasi tanah darat tersebut;

Halaman 18 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mappasengka Daeng Tenreng bin Mattupuang, juga punya rumah Panggung sekalian tempat di gabah yang dijaga dan ditempati oleh pekerja sawah anak-anak Mappasengka Daeng Tenreng (almarhum);

5. Bahwa Tanah Darat tersebut diatas sebagai di jadikan pekuburan keluarga sekitar tahun 1997, luasnya tidak dibatasi, dan juga dijadikan sawah dua petak dan pekuburan dan 2 petak sawah berdada dalam lokasi tanah darat seluar 21.500 m2 (2.1500 Ha) yang terletak di Takalar tersebut ;

12. Bahwa setelah anak-anak Mattupuang Dg. Nassa menempati dua lokasi tersebut, mereka hidup berdampingan secara damai, dan tidak ada cekcok di antara mereka, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari 12 (dua belas) orang bersaudara tersebut di atas, sehingga meskipun tanah darat dan tanah perumahan baik yang ada di Makassar, maupun yang ada di Takalar, anak-anak Mattupuang Dg. Nassa almarhum sudah menempatnya dan masing-masing membangun rumah di atasnya tetapi belum pernah dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu ke 12 (dua belas) anak-anak Mattupuang Dg. Nassa sudah lebih banyak meninggal dari pada yang hidup, baik meninggal lebih dahulu dari Mattupuang Dg. Nassa maupun meninggal setelah meninggalnya Mattupuang Dg. Nassa dan Hada Daeng Bollo (Isteri pertama) Mattupuang Dg. Nassa;

13. Bahwa adapun anak Mattupuang Dg. Nassa meninggal lebih dahulu dari Mattupuang Dg. Nassa yaitu anak dari Hada Daeng Bollo, yaitu Mappasengka Daeng Tenreng bin Mattupuang, meninggal pada tanggal 4 Nopember 1946, di Takalar dan dikebumikan di Taman Makam Pahlwan Kab. Takalar, sedangkan ibunya (Hada Daeng Bollo) meninggal tanggal 17 Maret 1928, dan dimasa hidupnya Mappasengka Daeng Tenreng bin Mattupuang, 3 (tiga) kali beristeri yaitu :

13.1. Isteri Pertama Yatia Daeng Sunggu, menikah dengan Mappasengka Daeng Tenreng pada tanggal 28 Januari 1938, dan Hada Daeng Sunggu meninggal pada tanggal 02 April 1944, dan pernikahan antara Mappasengka Daeng Tenreng dengan Yada Daeng Sunggu melahirkan

Halaman 19 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



seorang anak laki-laki yaitu, Abd. Rahman Dg. Muntu bin Mappasengka Daeng Tenreng (Tergugat I);

13.2. Isteri kedua bernama RABISA DG. SUGI, menikah dengan Mappasengka Daeng Tenreng tanggal 27 April 1939 dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Ali Dg. Limpo bin Mappasengka Daeng Tenreng (penggugat II) dan Rabisa Dg. Sugi juga telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 1971;

13.3. Isteri ketiga bernama BASSE MASIGI DG. BOLLO, menikah dengan Mappasengka Daeng Tenreng pada tanggal 23 Juni 1940, dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki, dan Basse Masigi Dg. Bollo juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2005 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama :

1. Patahuddin Dg. Nai bin Mappasengka Dg. Tenreng, menikah dengan Daeng Ngintang, pada tanggal 17 Maret 1970, dan melahirkan 6 (enam) orang anak tetapi Patuhuddin juga meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1992 dan meninggalkan seorang Isteri dan 6 (enam) anak yaitu :

1. Dg. Ngintang (Isteri Alm. Fatahuddin) Tergugat XIX ;

2. Indra Jaya Bin Patahuddin anak laki-laki Tergugat XX ;

3. Alamsyah bin Patahuddin anak laki-laki Tergugat XXI ;

4. Andriani binti Patahuddin laki-laki Tergugat XXII ;

5. Fitrienni binti Patahuddin perempuan Tergugat XXIII ;

6. Asrul bin Patahuddin laki-laki Tergugat XXI V ;

7. TERGUGAT VII bin Mappasengka Dg. Tenreng laki-laki Tergugat XXV;

2. Drs. H. Amin Sikki bin Mappasengka Dg. Tenreng laki-laki Tergugat II ;

14. Bahwa oleh karena almarhum Mappasengka Daeng Tenreng lebih dahulu meninggal dunia dari pada ayahnya almarhum Mattupuang Dg. Nassa, maka seluruh anak Mappasengka daeng Tenreng termasuk cucunya menjadi ahli waris pengganti dari Mattupuang Dg. Nassa yaitu :

1. Abd. Rahman Dg. Muntu bin Mappasengka Daeng Tenreng anak laki-laki (Tergugat I);



2. Muhammad Ali Dg. Limpo bin Mappasengka Daeng Tenreng anak laki (penggugat II);
 3. Patahuddin Dg.Nai bin Mappasengka Dg.Tenreng, (almarhum) anak laki-laki;
 4. Drs, H.Amin Sikki bin Mappasengka Dg.Tenreng laki-laki Tergugat II;
15. Bahwa keempat anak laki-laki Mappasengka Dg. Tenreng tersebut menjadi ahli pengganti sebagai cucu laki-laki Mattupuang Dg.Nassa, demikian pula almarhum Fatahuddin Dg.Nai bin Mappasengka juga sudah meninggal dunia, maka anak-anak dan isterinya memperoleh waris dari Mattupuang Dg.Nassa menggantikan Fatahuddin Dg.Nai bin Mappasengka almarhum yaitu :
1. Dg.Ngintang (Isteri Alm.Fatahuddin) Tergugat XIX ;
 2. Indra Jaya Bin Patahuddin anak laki-laki Tergugat XX ;
 3. Alamsyah bin Patahuddin anak laki-laki Tergugat XXI ;
 4. Andriani binti Patahuddin laki-laki Tergugat XXII ;
 5. Fitrienni binti Patahuddin perempuan Tergugat XXIII ;
 6. Asrul bin Patahuddin laki-laki Tergugat XXIV ;
 7. Azkar bin Patahuddin anak laki-laki Tergugat XXV;
16. Bahwa anak kedua almarhum Mattupuang Dg. Nassa yang bernama Pajonga Dg. Ngalle bin Mattupuang Dg.Nassa, menikah dengan Perempuan yang bernama Wala Dg. Ngasseng pada tanggal 17 Mei 1942, Pajonga Dg. Ngalle juga telah meninggal dunia, pada 18 Januari 1970, karena sakit, sedangkan isterinya Wala Dg. Ngasseng meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1980 dan meninggalkan anak 5 (lima) orang masing-masing bernama :
1. Drs. H. Suaib bin Pajonga Dg. Ngalle laki-laki Tergugat XV ;
 2. Hj.Aminah binti Pajonga Dg. Ngalle perempuan Tergugat XVI ;
 3. TERGUGAT XVII laki-laki Tergugat XVII ;
 4. Arung binti Pajonga Dg. Ngalle laki-laki (almarhum) ;
 5. TERGUGAT XVIII laki-laki Tergugat XIX ;



Namun Arung binti Pajonga Dg. Ngalle juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2019 tidak meninggalkan suami dan anak (mati Kalalah);

17. Bahwa anak ketiga almarhum Mattupung Dg.Nassa yang bernama **Drs. Monggo Dachlan Dg. Katti**, dua kali menikah isteri pertamanya bernama **Halimah TERGUGAT XIX**, menikah sekitar tanggal 20 April 1943, dan Halimah Dg.Ngintang meninggal pada tanggal 12 Februari 1949, dan meninggalkan satu anak perempuan yang bernama Dra.Hj.Nurbaedah Binti Monggo Dachlan, Sedangkan Dra.Hj.Nurbaedah binti Monggo Dachlan, meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1997 dan meninggalkan seorang suami dan dua orang anak yaitu :

1. H.M.Faisal Azis (suami almarhumah Dra.Hj.Nurbaedah) Tergugat XXVI ;
2. dr Rahma Diana Putri SPKK,M,Kes (anak perempuan) Tergugat III ;
3. Rachmat Diansyah Putra(anak laki-laki) Tergugat IV ;

18.Bahwa isteri Kedua Monggo Dachlan Dg.Katti binti Mattupuang Dg. Nassa yang bernama Hj. MARAWIAH DG. BUNGA, menikah pada tanggal 23 Nopember 1950 dan Drs. Monggo Dachlan Dg. Katti, meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1979, sedangkan Hj. Marawiah Dg. Bunga, juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2013 karena sakit dan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama :

1. Dra. Hj. Nurlina D Binti Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti anak Pr (Tergugat V) ;
2. DR Ir Amirullah D MP bin Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti anak Ik (Tergugat VI) ;
3. Hj.Rina Devi D, Binti Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti anak Pr (Tergugat VII);
4. Dra.Hj.Nuraeni D Binti Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti anak Pr (Tergugat VIII);
5. dr Hj.Nuryani DBinti Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti anak Pr (Tergugat IX) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dra.Hj.Nurdawiah DBinti Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti anak Pr (Tergugat X);
7. Nurwiati D Binti Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti anak Pr (Tergugat XI);
8. Hj.Nurmaladewi DBinti Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti anak Pr (Tergugat XII);
9. Radhiullah D bin Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti anak Pr (Tergugat XII);
10. Nasrullah D bin Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti anak Pr (Tergugat XIII);
19. Bahwa adapun anak ke 4 (empat) dari isteri pertama almarhum Mattupuang Dg.Nassa yang bernama **Iskandar Dg.Rewa bin Mattupuang Dg.Nassa**, telah menjual sebagian Tanah Darat Milik Mattupunag Dg.Nassa yang ditempatinya yang terletak di Jln. DR ratulangi RT.003 RW.002, Kel.Parang Kec. Mamajang, Kota Makassar, seluas 15 x 30 m2 =450 m2, penjualan tersebut disetujui dan diketahui oleh Saudara-Saudara Iskandar Dg.Rewa bin Mattupuang Dg.Nassa yang lain, sebagaimana surat pernyataan bersama tanggal 24 Nopember 1970, dan merupakan bagian Iskandar Dg.Rewa sendiri yang telah dijualnya kepada pihak kedua ;
20. Bahwa setelah Mattupuang Dg. Nassa bersama anak-anak, baik dari Isteri pertama dan isteri kedua, maka kemudian anak ke 4 (empat) dari isteri pertama yaitu Hada Dg.Bollo yang bernama **Iskandar Dg. Rewa**, telah menjual sebagaian tanah tersebut di atas seluas 450 m2 dan penjualannya disetujui oleh saudara- saudaranya, sebagaimana surat pernyataan bersama tanggal 24 Nopember 1970, maka penjualan tersebut dapat dinyatakan sah, oleh karena itu anak-anak almarhum Iskandar Dg. Rewa, dijadikan dan ditempatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, dengan dasar surat pernyataan bersama tersebut ;
- 21.Bahwa Iskandar Dg. Rewa bin Mattupuang Dg. Nassa, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2002, dan dimasa hidupnya dua kali menikah yaitu:

Halaman 23 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Isteri Pertama : Basse masigi Dg.Bollo, menikah dengan Iskandar Dg. Rewa bin Mattupuang pada tanggal 23 Mei 1947, dan Basse Masigi Dg. Bollo, juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2005 karena sakit dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. TURUT TERGUGAT I anak pr (Turut Tergugat I) ;
2. TURUT TERGUGAT II anak pr (Turut Tergugat II);
3. Dra. Hadrawati, M,Si binti Iskandar Dg. Rewa anak pr (Turut Tergugat III);

Isteri ke 2 (dua) : Suadang Dg.Sompu, menikah dengan Iskandar Dg.Rewa pada tanggal 27 Juli 1950 juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2012 karena sakit dan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama :

1. Rawiyah binti Iskandar Dg.Rewa anak Pr (Turut Tergugat IV) ;
2. Mattupuang Bin Iskandar Dg.Rewa Lk (Turut Tergugat V) ;
3. Rukmiah binti Iskandar Dg.Rewa anak Pr (Turut Tergugat VI) ;
4. Ramlah binti Iskandar Dg.Rewa anak Pr (Turut Tergugat VII) ;
5. Mansyur Bin Iskandar Dg.Rewa Lk (Turut Tergugat VIII) ;
6. Ahmar Bin Iskandar Dg.Rewa Lk (Turut Tergugat IX) ;
7. Rohani binti Iskandar Dg.Rewa anak Pr (Turut Tergugat X) ;
8. Ratna Halijah binti Iskandar Dg.Rewa anak Pr (Turut Tergugat XI) ;
9. Nurlia binti Iskandar Dg.Rewa anak Pr (Turut Tergugat XII) ;

22.Bahwa anak-anak dan ahli waris almarhum **Iskandar Dg. Rewa** didudukkan dan ditempatkan sebagai para Turut Tergugat (TT 1 s/d TT 12) sebagai subyek gugatan dalam perkara ini, oleh karena disamping diakuinya bahwa almarhum Iskandar Dg.Rewa telah menjual sebagian dari obyek sengketa yang terletak di Jln Ratulangi Makassar juga mereka telah menyatakan bahwa mereka (anak-anak almarhum Iskandar dg.Rewa) di depan para penggugat “ *Kami semua bersaudara tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini, karena orang tua kami telah mengambil bagiannya setelah meninggal pewaris*” oleh karena para penggugat dengan anak-anak almarhum Iskandar Dg.Rewa hubungan nya dengan pewaris statusnya sama dengan



para penggugat yaitu sebagai ahli waris Zhawil Furuudh), maka guna menghindari gugatan kabur (**obcuurlibel**), atau kurang pihak, maka anak-anak dari Iskandar Dg.Rewa oleh para penggugat ditempatkan dan didudukkan sebagai para Turut tergugat 1 s/ d Turut tergugat 12 sebagai subyek gugatan dalam perkara ini ;

23.Bahwa dari ke 8 (delapan) anak-anak almarhum Mattupuang Dg. Nassa yang dilahirkan bersama isteri keduanya (Almarhumah Banri Dg.Kenna) tersebut, yang hidup sekarang sisa satu orang **Hj.Kanari Dg.Kanang (Penggugat I)**, sedangkan 7 orang anak-anak lainnya juga sudah meninggal dunia, tetapi meninggalkan anak dan isteri. Sedangkan Hj. Maning binti Mattupuang Dg. Nassa meninggal dunia pada bulan 29 Nopember 2019, tidak meninggalkan suami dan anak karena tidak pernah menikah ;

24.Bahwa adapun anak-anak almarhum Mattupuang Dg Nassa yang sudah meninggal dunia 7 (tujuh) orang tersebut dari isteri keduanya adalah sebagai berikut :

1. Manggaukang Dg. Kulle Bin Mattupuang Dg. Nassa, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 1988 karena sakit dan juga Isterinya almarhum Manggaukang Dg. Kulle yang bernama ST. Aminah Dg.Caramming juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2010 dan meninggalkan anak 3 (tiga) orang yaitu :

1.1. Syaifuddin Bin Manggaukang Dg. Kulle, juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2017 karena sakit dan meninggalkan seorang isteri yang bernama Hj.Nuraeni binti Parjono (Penggugat IV) dan 4 orang anak yaitu :

- 1.Dewi Ayu Paramita binti Syaifuddin Perempuan (Penggugat V) ;
- 2.Dian Ratnasari binti Syaifuddin Perempuan (Penggugat VI) ;
- 3.Dhahyar Heriyanto bin Syaifuddin laki-laki (Penggugat VII) ;
- 4.Dimas Setiawan bin Syaifuddin laki-laki (Penggugat V diwakili oleh Ibunya yang bernama Dra. Nuraeni) ;

1.2.Taviyuddin bin Manggaukang Dg.Kulle, juga telah meninggal dunia pada 14 September 2018 karena sakit dan meninggalkan seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yaitu :



1. PENGGUGAT VII (Isteri almarhum Taviyuddin) Penggugat VIII, sekaligus mewakili anaknya yang masih di bawah umur yaitu Mappatoba ;
2. ST.Lulu Nadira T.SE. binti Taviyuddin anak perempuan (Penggugat IX);
3. Tanri Anbiya binti Taviyuddin anak perempuan (Penggugat X);
4. Rahmat Hidayat bin Taviyuddin anak laki-laki (Penggugat XI);
5. Mappatoba M.T bin Taviyuddin (anak laki-laki);
- 1.3. Ir Kaharuddin bin Manggaukang Dg.Kulle (Penggugat XII) ;
- 2.Bahwa adapun Teli Dg. Baji binti Mattupuang anak kedua dari Banri Daeng Kenna, juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 juli 1977 karena sakit dan suaminya yang bernama H.Bachtiar Dg.Ngajang juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1999 karena sakit dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :
 - 2.1. Drs. H. Amiruddin B. Bin H. Bachtiar anak laki-laki (almarhum) ;
 - 2.2. Syaparuddin B.S.Sos bin H. Bachtiar anak laki-laki (Penggugat XIII) ;
 - 2.3. Hj. Sumarni B. SH binti H. Bachtiar (Penggugat XIV) ;
 - 2.4. Sumiati B. Binti H. Bachtiar anak perempuan (Penggugat XV) ;
 - 2.5. Badaruddin B. ST bin H. Bachtiar anak laki-laki (Penggugat XVI) ;Adapun Drs. H. Amiruddin B. Bin H. Bachtiar, pada masa hidupnya dua kali menikah isteri pertamanya bernama Hj. Sainab binti H. Lalo, namun telah cerai hidup pada tanggal 23 Februari 2006 dan melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Zainuddin Dwiputra A.bin Drs. H. Amiruddin (Penggugat XXXVI) ;
 2. PENGGUGAT XXXVII (Penggugat XXXVII) ;
 3. Abdul Mutholib A bin Drs. H. Amiruddin (Penggugat XXX VIII) ;

Kemudian, Drs. Amiruddin B Bin H. Bachtiar menikah lagi dengan dr Rahmawati pada tanggal 20 Mei 2006, dalam pernikahan antara Drs. H. Amiruddin B. Bin H. Bachtiar, melahirkan seorang anak yaitu Nurul Adelia Putri, kemudian Drs. H. Amiruddin B. Bin H. Bachtiar meninggal dunia pada tanggal 18 September 2019 dan meninggalkan seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dr Rahmawati isteri almarhum Drs.H.Amiruddin (Penggugat XXXV);
2. Zainuddin Dwiputra A.bin Drs.H.Amiruddin (Penggugat XXXVI);
3. Natas Triminaldi A bin Drs.H.Amiruddin (Penggugat XXXVII);
4. Abdul Mutholib A bin Drs.H.Amiruddin (Penggugat XXX VIII);

3.Bahwa adapun anak ketiga almarhum Mattupuang dg.Nassa dari isteri keduanya yang bernama Hj.Maning Dg.Lino binti Mattupuang Dg.Nassa, juga telah meninggal dunia pada bulan 29 Nopember 2019, tidak meninggalkan suami dan anak, karena tidak pernah menikah ;

4.Bahwa adapun anak ke empat almarhum Mattupuang Dg.Nassa yang bernama Hj. Maryam Daeng Sanga binti Mattupuang Dg. Nassa, juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2007 dan meninggalkan seorang suami dan 5 (lima) orang anak yaitu :

1. H.Harunar Rasyid Dg.Nambung (suami Almrhumah Hj. Maryam Pgt XVI ;
2. Hj.Sohrani SE,M.Si binti H.Harunar Rasyid anak perempuan Penggugat XVIII;
3. Syarifuddin SE.MM bin H.Harunar Rasyid anak laki-laki Penggugat XIX ;
4. Fharuddin SE bin H.Harunar Rasyid anak laki-laki Penggugat XX ;
5. Hasanuddin ST.M.Si bin H.Harunar Rasyid anak laki-laki Penggugat XXI ;

5.Abdullah Dg.Nyarrang bin Mattupuang Dg.Nassa adalah anak ke lima dari isteri kedua almarhum Mattupuang Dg.Nassa, juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2004 karena sakit dan meninggalkan seorang isteri dan 6 (enam) orang anak yaitu;

- 5.1 PENGUGAT XXII (Isteri) Penggugat XXII ;
- 5.2 Samrullah bin Abdullah Dg.Nyarrang anak laki-laki Penggugat XXIII;
- 5.3 Amran bin Abdullah Dg.Nyarrang anak laki –laki penggugat XXIV;
- 5.4 Irwin bin Abdullah Dg.Nyarrang anak laki-laki Penggugat XXV;

Halaman 27 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5 Marini binti Abdullah Dg.Nyarrang anak perempuan penggugat XXVI;
- 5.6 H.Haruna bin Abdullah dg.Nyarrang anak laki-laki Penggugat XXVII;
- 5.7 Kaisar Fahlevi bin Abdullah anak laki-laki Penggugat XXVIII ;

6. Bahwa **H.Bachtiar Dg.Rowa bin Mattupuang Dg.Nassa**, adalah anak ke7 (tujuh) almarhum Mattupuang Dg.Nassa bersama isteri keduanya Banri Daeng Kenna, juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2016 dan meninggalkan seorang Isteri dan 4 (empat) orang anak yaitu :

- 6.1. Hj. Sakina Dg.Kenna isteri (Penggugat XXIX);
- 6.2. Sabrial Bin H.Bachtiar Dg. Rowa anak laki-laki Tergugat XIX ;
- 6.3. Hj. Syamsiar binti H.Bachtiar Dg.Rowa (Penggugat XXX);
- 6.4. Suryadi bin H.Bachtiar Dg.Rowa anak laki-laki (Penggugat XXXI) ;
- 6.5. Rismayanti binti H.Bachtiar Dg.Rowa anak perempuan (Penggugat XXXII);

7. Bahwa anak ke 8 (delapan) almarhum Mattupuang Dg. Nassa bersama isteri keduanya Banri Daeng Kenna yaitu Hj. Nurhayati Dg. Kebo, juga telah meninggal dunia pada 29 Oktober 2007, sedangkan suaminya bernama H. Bachtiar Dg. Ngajang, lebih dahulu meninggal dunia yakni pata tanggal 20 April 1999, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak masing–masing bernama:

- 7.1. Awaluddin bin H.Bachtiar Dg.Ngajang anak-laki (Penggugat XXXIII);
- 7.2. Arifin bin H.Bachtiar Dg.Ngajang anak laki-laki (Penggugat XXXIV);

25. Bahwa oleh karena anak-anak almarhum Mattupuang Dg. Nassa baik anak-anak dari isteri pertama maupun dari isteri kedua para membangun rumah batu permanent bahkan ada yang membangun Ruko di bagian depan menempel di Jln. Ratulangi sedangkan di bagian belakang pada obyek sengketa satu sudah ada beberapa bangunan rumah yang bertingkat, bagunan-bangunan rumah permanent sebagian milik penggugat dan sebagaian lainnya milik para tergugat, dan sebagaian lainnya lagi milik para Turut Tergugat ! s/d Turut Tergugat 12 yang telah dijual oleh almarhum

Halaman 28 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Iskandar Dg.Rewa semasa hidupnya (ayah para Turut 1 s/ d Turut tergugat 12) setelah meninggalnya almarhum Mattupuang Dg.Nassa dan kedua isteri Mattupuang Dg. Nassa tersebut, adapun cucu almarhum Mattupuang Dg. Nassa yang bernama PENGGUGAT II tidak mendapatkan bagian pada obyek sengketa tersebut karena sudah tidak mau dikasi oleh para Tergugat, sehingga Muhammad Ali Dg. Limpo yang ngotot untuk menggugat (Penggugat III);

26. Bahwa awalnya hubungan para penggugat dan para Tergugat, maupun Turut tergugat damai-damai saja dan saling berkunjung satu sama lain sebagai keluarga dalam menempati obyek sengketa satu tersebut di atas, kemudian timbul masalah setelah anak-anak almarhum Drs. Monggo Dachlan Dg. Katti memohonkan Sertipikat hak milik,seluas 6.485 m2 dengan memperatasnamakan 12 (dua belas) orang dari Anak-Anak Drs. Monggo Dachlan Dg. Katti, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.20142/2018, tanggal 1 Agustus 2018, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya dari almarhum Mattupuang Dg. Nassa. Sertipikat hak milik tersebut diketahui para penggugat pada tanggal 11 September 2018;
27. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No.20142/2018, tanggal 1 Agustus 2018 tersebut, maka tanah obyek sengketa satu seluas 6.675 m2 tersebut, maka para penggugat keberatan atas tindakan dan perbuatan para Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 14 dengan dalil bahwa tanah seluas \pm 6.665 m2 adalah peninggalan Almarhum Mattupuang Dg. Nassa yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, termasuk para penggugat yang punya hak atas tanah seluas 6.575 m2 yang telah diSertipikatkan oleh para Tergugat dari anak-anak almarhum Drs. Monggo Dachlan Dg. Katti tersebut, sehingga para penggugat melakukan pendekatan untuk musyawarah, namun Tergugat 3 s/d 14 (anak-anak dari Drs. Monggo Dachlan Dg. Katti almarhum), hanya selalu berdalih bahwa tanah yang diSertipikatkan oleh mereka adalah milik orang tuanya, disisi lain tanah waris tersebut, sebagaian penggugat juga menempati obyek sengketa satu



tersebut hingga sekarang, sehingga penggugat 1 s/d penggugat 38 mengajukan gugatan ini kepada para tergugat ;

28. Adapun ahli waris yang ditinggalkan almarhum Mattupuang Dg. Nassa yaitu:

1. PENGGUGAT I Dg. Nassa anak Pr (Penggugat I);
2. Drs. H.Suaib bin Pajonga Dg. Ngalle cucu Laki-laki dari Mattupuang Dg.Nassa (Tgt XIV);
3. TERGUGAT XVI cucu Pr dari Mattupuang Dg. Nassa (Tergugat XVI);
4. TERGUGAT XVII cucu Lk dari Mattupuang Dg. Nassa (Tergugat XVII) ;
5. TERGUGAT XVIII cucu lka (Tergugat XVIII);
6. Dra.Hj.Nurlina D binti Drs Monggo Dachlan Dg. Katti cucu Pr Mattupung Dg.Nassa (Tergugat V);
7. DR. Ir, Amirullah D MP bin Drs.Monggo Dachlan Dg. Katti cucu Lk Mattupuang Dg. Nassa (Trgugat VI);
8. Hj.Rina Devi D binti Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti cucu Pr Mattupuang Dg. Nassa (Tergugat VII);
9. Dra. Hj. Nuraeni D binti Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti cucu Pr Mattupuang Dg. Nassa (Tergugat VIII);
10. dr Hj. Nuryani D binti Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti cucu Pr Mattupuang Dg. Nassa (Tergugat IX);
11. Dra. Hj. Mardawiah D binti Drs. Monggo Dachlan Dg. Katti cucu Pr Mattupuang Dg. Nassa (Tergugat X);
12. Nurwiati D binti Drs. Monggo Dachlan Dg. Katti cucu Pr Mattupuang Dg. Nassa (Tergugat XI) ;
13. Hj. Nurmaladewi D. binti Drs. Monggo Dachlan Dg. Katti Cucu Pr Mattupuang Dg. Nassa (Tergugat XII);
14. Radhiullah D bin Drs. Monggo Dachlan Dg. Katti cucu Ik Mattupuang Dg. Nassa (Tergugat XIV) ;
15. Nasrullah D Bin Drs. Monggo Dachlan Dg. Katti cucu laki laki Mattupuang Dg. Nassa (Tergugat XV) ;

Halaman 30 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. TURUT TERGUGAT I cucu Pr Mattupuang Dg. Nassa (Turut Tergugat I) ;
17. TURUT TERGUGAT II cucu Pr Mattupuang Dg. Nassa (Turut Tergugat II) ;
18. Dra. Hj. Hadrawati M.Si binti Iskandar Dg. Rewa cucu Pr Mattupuang Dg. Nassa (Turut Tergugat III) ;
19. Rawiah binti Iskandar Dg Rewa cucu pr Mattupuang Dg. Nassa (Turut Tergugat IV) ;
20. Mattupuang bin Iskandar Dg.Rewa cucu Lk Mattupuang Dg. Nassa (Turut Tergugat V) ;
21. Rukmiah binti Iskandar Dg.Rewa cucu Pr Mattupuang Dg. Nassa (Turut Tergugat VI) ;
22. Ramlah binti Iskandar Dg. Rewa cucu Pr Mattupuang Dg. Nassa (Turut Tergugat VII) ;
23. Mansyur bin Iskandar Dg.Rewa cucu Lk Mattupuang Dg. Nassa (Turut Tergugat VIII) ;
24. Ahmar bin Iskandar Dg.Rewa cucu Lk Mattupuang Dg. Nassa (Turut Tergugat IX) ;
25. Rohani binti Iskandar Dg.Rewa cucu Pr Mattupuang Dg. Nassa (Turut Tergugat X) ;
26. Ratna binti IskandarDg.rewa cucu Pr Mattupuang Dg. Nassa (Turut Tergugat XI) ;
27. Nurlia binti Iskandar Dg.Rewa cucu Pr Mattuang Dg. Nassa (Turut Tergugat XII) ;
28. Ir Kaharuddin M bin Manggaukang Dg. Kulle cucu Lk Mattupuang (Penggugat XII) ;
29. Syaparuddin B S.Sos bin Bachtiar Dg. Ngajang cucu Ik Mattupuang (Penggugat XIII) ;
30. Hj. Sumarni B.SH binti H. Bachtiar Dg. Ngajang cucu Pr Mattupuang (Penggugat XIV) ;
31. Ir Sumiati B SP binti H.Bachtiar Dg. Ngajang cucu Pr Mattupuang (Penggugat XV) ;

Halaman 31 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. PENGGUGAT XV cucu Lk Mattupuang (Penggugat XVI) ;
33. Dra.Hj.Satriani binti H.Haruna Rasyid cucu Pr Mattupuang (Penggugat XVIII) ;
34. Hj.Sohrani SE., M.Si binti H. Haruna Rasyid cucu Pr Mattupuang (Penggugat XX) ;
35. Syarifuddin SE., MM bin H. Haruna rasyid cucu Lk Mattupuang (Penggugat XXI) ;
36. Faharuddin SE., MM bin H. Haruna Rasyid cucu Lk Mattupuang (Penggugat XXII) ;
37. Hasanuddin ST., M.Si bin H. Haruna Rasyid cucu Lk Mattupuang (Penggugat XXIII) ;
38. Samrullah Abdullah SE bin Abdullah Dg. Nyarrang cucu Lk Mattupuang Dg. Nassa (Penggugat XXIV) ;
39. Amran Abdullah bin Abdullah Dg. Nyarrang cucu Lk Mattupuang (Penggugat XXV) ;
40. Irwin Abdullah SE bin Abdullah Dg. Nyarrang cucu Lk Mattupuang (Penggugat XXVI) ;
41. Marini Abdullah, SH binti Abdullah Dg. Nyarrang cucu Pr Mattupuang Dg. Nassa (Penggugat XXVII) ;
42. H.Harun Bin Abdullah Dg. Nyarrang cucu Lk Mattupuang Dg. Nassa (Penggugat XXVIII) ;
43. Kaisar Fahlevi bin Abdullah Dg. Nyarrang cucu Lk Mattupuang (Penggugat XXIX) ;
44. Sabrial Bachtiar bin H. Bachtiar Dg. Rowa cucu Lk Mattupuang (Tergugat XX) ;
45. Hj. Syamsiar binti H. Bachtiar Dg. Rowa cucu Pr Mattupuang (Penggugat XXX) ;
46. Suryadi Bachtiar bin H. Bachtiar Dg. Rowa cucu Lk Mattupuang (Penggugat XXXI) ;
47. Rismayanti binti H. Bachtiar Dg. Rowa cucu Pr Mattupuang (Penggugat XXXII) ;

Halaman 32 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



48. Awaluddin ST bin H. Bachtiar Dg. Ngajang cucu Lk Mattupuang(Penggugat XXXIII) ;
 49. Arifin ST bin H. Bachtiar Dg. Ngajang cucu Lk Mattupuang Dg. Nassa (Penggugat XXXIV);
 50. dr Rahma Diana Putri SPKK,M,Kes Bin H. M. Faisal Cicit Pr Mattupuang Dg. Nassa (Tergugat III);
 51. TERGUGAT IV Cicit Laki-Laki Mattupuang Dg. Nassa (Tergugat IV);
 52. Nurul Adelia Putri cicit Pr diwakili oleh ibunya dr Rahmawati (Penggugat XXXVII);
 53. Zainuddin Dwiputri A bin Drs. H. Amiruddin dan Andhika Catur Putra Cicit Laki-laki Mattupuang Dg. Nassa (Penggugat XXXIV);
 54. Natas Triminaldi A Bini Drs. H. Amiruddin Cicit Laki-laki Mattupuang Dg. Nassa (Penggugat XXXVII) ;
 55. PENGUGAT XXXVIII Cicit Laki-laki Mattupuang Dg. Nassa (Penggugat XXXVIII);
29. Bahwa Point 1 (satu) yaitu Hj. Kanari binti Mattupuang Dg. Nassa di atas adalah anak Kandung Perempuan Mattupuang Dg. Nassa (Penggugat I) yang masih hidup, yang memperoleh hak waris sebagai anak perempuan dari ayahnya Mattupuang Dg.Nassa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan point 2 s/d 54 selaku Cucu laki-laki dan Perempuan mendapatkan hak warisan berdasarkan hak warisan dari orang tuanya masing-masing dan pembagiannya berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
30. Bahwa oleh karena ada anak laki-laki Mattupuang Dg. Nassa meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Mattupuang Dg.Nassa serta Hada Daeng Bollo, yaitu Mappasengka Daeng Tenreng Bin Mattupuang Dg. Nassa, maka anak yang ditinggalkan Mappasengka Daeng Tenreng Bin Mattupuang dapat menjadi ahli waris pengganti dari almarhum Mattupuang Dg. Nassa adalah sebagai berikut :
1. PENGUGAT II Cucu laki-laki (Penggugat II) ;
 2. TERGUGAT I Cucu laki-laki (Tergugat I):



3. Drs. H. Amin Siki Bin Mappasengka Dg.Tenreng, Cucu laki-laki (Tergugat II),
4. Fatahuddin Dg. Nai bin Masengka Dg. Tenreng Cucu laki-laki (Almarhum);

31. Bahwa oleh karena Fatahuddin Dg. Nai sudah meninggal dan meninggalkan Isteri dan 6 (enam) orang anak, sehingga bagian Fatahuddin Dg. Nai Bin Mappasengka Dg. Tenreng digantikan oleh isteri dan 6 (enam) orang anaknya dengan ketentuan 2 banding 1 karena ada anak laki-laki dan perempuan yaitu:

1. TERGUGAT XIX (Isteri Alm. Fatahuddin) Tergugat XIX ;
2. Indra Jaya Bin Patahuddin anak laki-laki Tergugat XX ;
3. Alamsyah bin Patahuddin anak laki-laki Tergugat XXI ;
4. Andriani binti Patahuddin laki-laki Tergugat XXII ;
5. Fitrienni binti Patahuddin perempuan Tergugat XXIII ;
6. Asrul bin Patahuddin laki-laki Tergugat XXIV ;
7. Azkar bin Patahuddin anak laki-laki Tergugat XXV;

32. Bahwa hubungan kekeluargaan antara para Penggugat dengan Para Tergugat dan sebagian Turut Tergugat adalah antara kemanakan dan sepupu sekali masing-masing lain ayah atau Ibu bersaudara ;

33. Bahwa selain ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Mattupuang Dg.Nassa juga meninggalkan harta warisan berupa :

1. Sebidang Tanah Perumahan awalnya $\pm 0.70 \frac{1}{2}$ ha (7500 m²) sekarang sisa seluas ± 6625 m² atau (0,6.65 Ha) setelah dikeluarkan yang telah dijual oleh Almarhum Iskandar Dg.Rewa seluas 450 m², Persil 15 D1 (**Lompo Sutte**) **Kohir 158 C1** yang terletak di kelurahan Parang, Kec. Mamajang, Kota Makassar (Jl. Ratulangi Nomor 224) dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Rumah Milik :1. M. Ikbal.
- 2. Agus Mappa.3. Ibu Kartini.4. Arifuddin Gau.5. Jl. Dr. Ratulangi Gang 1/ Lorong;
- Sebelah Timur : Jl. Dr. Ratulangi Raya,
- 2. Mess Aneka Tambang Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : 1. Mess Aneka Tambang, 2. Rumah Milik Hamid Dg Mile, 3. Rumah Milik Dg Ngitung, 4. Rumah Milik Agus, 5. Rumah Milik Mattum, 6. Rumah Milik Herman, 7. Rumah Milik Dg Rewa, 8. Rumah Karaeng Rowa/Ipuang ;

- Sebelah Barat : Jl. Dr. Ratulangi Gang 1/ Lorong Satu.

2. Sebidang Tanah Perumahan Seluas 21500 M2 Atau (2.15 Ha) Persil 41 D1 (LompoUntia) yang terletak di Dusun Paddingin, Desa Paddingin, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Dengan Batas – Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, Jl. Mattupuang Dg Nassa;

- Sebelah Timur Lorong / Jln. Kecil ;

- Sebelah Selatan :1. Rumah Dg Tiro.2. Tanah Dg Mone'.3. Tanah Hj. Nyonri 4. Tanah H. Ali. 5. Kandang Ayam Dg Bali;

- Sebelah Barat, Jl. Mattupuang Dg Nassa ;

34. Bahwa obyek sengketa satu di atas diperoleh almarhum Mattupuang melalaui jual beli dari H. Makka pada bulan April 1942 yang melalui Gallarang Mariso setingkat dengan Camat sekarang seharga F 1300 (seribu tiga ratus golden), termasuk pohon-pohon yang ada dalam pekerangan tanah sengketa di maksud, sedangkan obyek sengketa 2 (dua) diperoleh Mattupuang Dg. Nassa bersama isterinya Hada Dg. Bollo, dengan tanah garapanyang diperolehnya sebagai Pemerintah Desa (Gallarang) pada saat itu;

35. Bahwa meskipun hanya penggugat III belum mendapatkan dan belum ada tempat dan bagiannya pada dua obyek sengketa tersebut, namun para penggugat menyatakan bahwa kedua obyek sengketa yang ditinggalkan oleh almarhum Mattupuang Dg. Nassa, belum pernah dibagi secara musyawarah dan mufakat antar para ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum mattupuang Dg.Nassa, maka para penggugat siap dan rela

Halaman 35 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



menyerahkan lahan dan tanah yang dibangun rumah batu permanent di atasnya dan siap dirubuhkan rumahnya dan para penggugat sepakat untuk menggugat para Tergugat khususnya tergugat III s/d Tergugat 14, termasuk tergugat lainnya ;

36. Bahwa adapun tergugat 1(satu) dan III dan para penggugat serta tergugat lainnya yang, juga menempati dan membangun rumah batu permanent diatas obyek sengketa satu tersebut dan tidak mau menyerahkan untuk dibudel harta waris itu kemudian dibagi secara adil, maka para penggugat menempatkan Tergugat 111 s/d 14 dalam gugatan ini sebagai Tergugat Utama;
37. Bahwa sebagian lainnya obyek sengketa satu telah dijual oleh almarhum Monggo Dachlan Dg.Katti dimasa hidupnya, kepada **Jamalong Dg. Ruppa**, seluas 525 m2 kemudian anak-anak dari Jamalong Ruppa menjual lagi sebagian dari 525 m2 itu kepada TURUT TERGUGATXIII dan TURUT TERGUGATXV (Turut Tergugat XIII dan XV), sebagian lainnya dari 525 m2 dikuasai oleh TURUT TERGUGATXIV DAN ABD.HARIS (anak-anak dari almarhum Jamalong Dg. Ruppa) Turut Tergugat XIV, dan XVI, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saudara-saudari dan ahli waris lainnya dari almarhum Mattupuang Dg. Nassa, oleh karena menurut para penggugat penjualan tanah obyek sengketa seluas 525 m2 yang dilakukan oleh Drs. Monggo Dachlan Dg. Katti pada masa hidupnya batal demi hukum dan tidak sah ;
38. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Drs. Monggo Dachlan Dg. Katti anak-anak yang ditinggalkan almarhum Drs. Monggo Dachlan Dg. Katti juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memohonkan Sertipikat untuk an. Nama mereka bersaudara, terhadap obyek sengketa point 1 (satu) tersebut di atas, tanpa diketehui ahli waris lainnya dari almarhum Mattupuang Dg, Nassa yakni (para Penggugat) sebagaimana Sertipikat No. Milik No. 20142 tahun 2018 seluas 6.485 m2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar 1 Agustus 2018., oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara menyatakan dalam amar putusan perkara ini Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Milik No.20142 tahun 2018 seluas 6.485 m2, batal demi Hukum dan tidak mengikat atas tanah obyek sengketa satu tersebut dan harus dikesampingkan, dan menyatakan memerintahkan TURUT TERGUGATXVII Makassar untuk mencabut Sertipikat No.20142/ 2018 tanggal 01 Agustus 2018;

39. Bahwa adapun Obyek sengketa 2 (dua) yang terletak di Dusun Paddingin Desa Paddingin Kec. Sanrobone Kab. Takalar diperoleh melalui Tanah garapan turun temurun karena pada saat itu Mattupuang Dg.Nassa adalah Pemerintah (Gallarrang) setingkat dengan camat sekarang, maka almarhum dapat menguasai tanah-tanah negara dan setelah meninggal dan digantikan oleh anaknya tertua yang bernama Mappasengka Dg.Tenang, maka tanah-tanah pemerintah tersebut beralih ke Pemerintahan yang baru kecuali hanya sebagian kecil yang memang miliknya dari orang tua almarhum Mattupuang Dg. Nassa yang sebagian dikuasai oleh para Tergugat dan sebagian lainnya dikuasai oleh cucu para Tergugat, juga sebagai lainnya dikuasai anak – anak penggugat dan obyek gugatan yang kedua ini belum ada secara pasti yang memilikinya, sehingga para penggugat mengajukan obyek gugatan kedua tersebut untuk dibagi secara adil kepada ahli waris almarhum Mattupuang Dg. Nassa sesuai hukum Islam yang berlaku ;
40. Bahwa meskipun obyek sengketa dua belum dibagi dan belum jelas siapa-siapa yang mendapatkan warisan dari obyek sengketa dua tersebut, namun Tergugat XIX yakni SABRIAL BIN H.BACHTIAR DG. ROWA, TELAH MENJUAL seluas \pm 500 m2 kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Jalan dan sebelah Timur Jln. Mattupuang, serta sebelah Barat Tanah obyek sengketa dua demikian pula sebelah selatan tanah obyek sengketa dua ;
41. Bahwa para penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan musyawarah dengan para tergugat agar kedua obyek sengketa tersebut di atas dapat dibagi secara kekeluargaan, namun para Tergugat berdalih bahwa obyek sengketa satu tersebut diatas adalah milik ayah para

Halaman 37 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Tergugat (almarhum Drs. Monggo Dachlan Dg. Katti), sehingga para penggugat berpendapat tidak akan mungkin lagi tercapai musyawarah secara kekeluargaan, oleh karena itu para penggugat mengajukan gugatan waris malwaris ini di Pengadilan Agama Kls I A Makassar;

42. Bahwa oleh karena para penggugat khawatir obyek sengketa satu dan dua (1 dan 2) dipindahtangankan oleh para tergugat khususnya obyek sengketa I (satu), mengingat Sertipikat An. Para Tergugat, sehingga mudah saja bagi para tergugat untuk menjualnya apalagi setelah mereka sudah mengetahui adanya gugatan perkara ini muncul, maka para penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kls I A Makassar untuk meletakkan Sita Jaminan (Concervatir Beslaag) sebelum perkara ini disidangkan ;
43. Bahwa oleh karena para penggugat khawatir obyek sengketa 1 (satu) dijual oleh para tergugat mengingat dokumen dan Sertipikat yang dimiliki para Tergugat Atas nama Para tergugat III s/d 14, maka para penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kls I A Makassar menyatakan Sertipikat Hak milik No.20142/ 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar, batal demi hukum dan tidak mengikat serta harus dikesampingkan karena Cacat hukum;
44. Bahwa oleh karena para penggugat khawatir seluruh obyek sengketa dijual oleh para tergugat mengingat dokumen dan Sertipikat yang dimiliki para Tergugat Atas nama Para tergugat III s/d Tergugat 14, maka para penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kls I A Makassar menyatakan putusan ini dapat dijalankan dan atau di Eksekusi, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan kembali (PK);
45. Bahwa apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan para Tergugat tidak menyerahkan bagian para penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, maka para penggugat mohon agar para Tergugat dan Turut Tergugat, atau siapa saja yang mempunyai hak atas obyek sengketa satu dan dua tersebut di atas dapat dihukum Dwangsom (Uang Paksa) Rp.100.000.000.00.- (seratus juta rupiah) setiap bulan selama tidak memenuhi Putusan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa oleh karena perkara waris malwaris yang harus dibagi berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang berlaku, maka apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang di muka umum dan hasil penjualan lelangnya dapat diserahkan kepada para Penggugat dalam keadaan Kosong dan sempurna tanpa beban apapun dari pihak ketiga ;
47. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan- alasan hukum tersebut, di atas, maka para penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kls I A Ujung Pandang, yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Mattupuang Dg.Nassa sebagai berikut :
 1. PENGGUGAT I Dg. Nassa anak Pr (Penggugat I);
 2. Drs. H. Suaib bin Pajonga Dg. Ngalle cucu Laki-laki dari Mattupuang Dg. Nassa (Tgt XIV);
 3. Hj. Aminah binti Pajonga Dg.Ngalle cucu Pr dari Mattupuang Dg.Nassa (Tergugat XVI);
 4. Mansyur bin Pajonga Dg.Ngalle cucu Lk dari Mattupuang Dg.Nassa (Tergugat XVII) ;
 5. Syahrullah bin Pajonga Dg.Ngalle cucu lka (Tergugat XVIII);
 6. Dra.Hj.Nurlina D binti Drs Monggo Dachlan Dg.Katti cucu Pr Mattupung Dg.Nassa (Tergugat V);
 7. DR. Ir, Amirullah D MP bin Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti cucu Lk Mattupuang Dg.Nassa (Trgugat VI);
 8. Hj.Rina Devi D binti Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Tergugat VII);
 9. Dra.Hj.Nuraeni D binti Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Tergugat VIII);
 10. dr Hj. Nuryani D binti Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti cucu Pr Mattupuang Dg Nassa (Tergugat IX);
 11. Dra.Hj.Mardawiah D binti Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Tergugat X);

Halaman 39 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nurwati D binti Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Tergugat XI) ;
13. Hj.Nurmaladewi D.binti Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti Cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Tergugat XII);
14. Radhiullah D bin Drs.Monggo Dachlan Dg.Katti cucu Ik Mattupuang Dg.Nassa (Tergugat XIV) ;
15. Nasrullah D Bin Drs. Monggo Dachlan Dg.Katti cucu laki laki Mattupuang Dg.Nassa (Tergugat XV) ;
16. Hj. Aisyah binti Iskandar Dg.Rewa cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat I) ;
17. Hj. Haeriah binti Iskandar Dg.Rewa cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat II) ;
18. Dra.Hj.Hadrawati M.Si binti Iskandar Dg.Rewa cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa(Turut Tergugat III) ;
19. Rawiah binti Iskandar Dg Rewa cucu pr Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat IV) ;
20. Mattupuang bin Iskandar Dg.Rewa cucu Lk Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat V) ;
21. Rukmiah binti Iskandar Dg.Rewa cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat VI) ;
22. Ramlah binti Iskandar Dg. Rewa cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (turut Tergugat VII) ;
23. Mansyur bin Iskandar Dg.Rewa cucu Lk Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat VIII) ;
24. Ahmar bin Iskandar Dg.Rewa cucu Lk Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat IX) ;
25. Rohani binti Iskandar Dg.Rewa cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat X) ;
26. Ratna binti IskandarDg.rewa cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat XI) ;
27. Nurlia binti Iskandar Dg.Rewa cucu Pr Mattuang Dg.Nassa (Turut Tergugat XII) ;

Halaman 40 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Ir Kaharuddin M bin Manggaukang Dg.Kulle cucu Lk Mattupuang (Penggugat XII) ;
29. Syaparuddin B S.Sos bin Bachtiar Dg.Ngajang cucu Ik Mattupuang (Penggugat XIII) ;
30. Hj. Sumarni B.SH binti H.Bachtiar Dg.Ngajang cucu Pr Mattupuang (Penggugat XIV);
31. Ir Sumiati B SP binti H.Bachtiar Dg.Ngajang cucu Pr Mattupuang (Penggugat XV) ;
32. Badaruddin B ST bin H.Bachtiar Dg.Ngajang cucu Lk Mattupuang (Penggugat XVI) ;
33. Dra.Hj.Satriani binti H.Haruna Rasyid cucu Pr Mattupuang (Penggugat XVIII) ;
34. Hj.Sohrani SE.,M.Si binti H.Haruna Rasyid cucu Pr Mattupuang (Penggugat XX) ;
35. Syarifuddin SE.,MM bin H.Haruna rasyid cucu Lk Mattupuang (Penggugat XXI) ;
36. Fharuddin SE., MM bin H.Haruna Rasyid cucu Lk Mattupuang (Penggugat XXII) ;
37. Hasanuddin ST.,M.Si bin H.Haruna Rasyid cucu Lk Mattupuang (Penggugat XXIII) ;
38. Samrullah Abdullah SE bin Abdullah Dg.Nyarrang cucu Lk Mattupuang Dg.Nassa (Penggugat XXIV);
39. Amran Abdullah bin Abdullah Dg.Nyarrang cucu Lk Mattupuang (Penggugat XXV) ;
40. Irwin Abdullah SE bin Abdullah Dg.Nyarrang cucu Ik Mattupuang (Penggugat XXVI);
41. Marini Abdullah, SH binti Abdullah Dg.Nyarrang cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Penggugat XXVII);
42. H. Harun Bin Abdullah Dg. Nyarrang cucu Lk Mattupuang Dg. Nassa (Penggugat XXVIII) ;
43. Kaisar Fahlevi bin Abdullah Dg. Nyarrang cucu Lk Mattupuang (Penggugat XXIX);



44. Sabrial Bachtiar bin H.Bachtiar Dg.Rowa cucu Lk Mattupuang (Tergugat XX) ;
45. Hj. Syamsiar binti H.Bachtiar Dg.Rowa cucu Pr Mattupuang (Penggugat XXX);
46. Suryadi Bachtiar bin H. Bachtiar Dg. Rowa cucu Lk Mattupuang (Penggugat XXXI) ;
47. Rismayanti binti H.Bachtiar Dg.Rowa cucu Pr Mattupuang (Penggugat XXXII);
48. Awaluddin ST bin H.Bachtiar Dg.Ngajang cucu Lk Mattupuang (Penggugat XXXIII) ;
49. Arifin ST bin H.Bachtiar Dg.Ngajang cucu Lk Mattupuang Dg. Nassa (Penggugat XXXIV);
50. dr Rahma Diana Putri SPKK,M,Kes Bin H.M.Faisal Cicit Pr Mattupuang Dg.Nassa (Tergugat III);
51. Rahmat Diansyah Putra Bin H.M.Faisal Cicit Laki-Laki Mattupuang Dg.Nassa (Tergugat IV);
52. Nurul Adelia Putri cicit Pr diwakili oleh ibunya dr Rahmawati (Penggugat XXXVII);
53. Zainuddin Dwiputri A bin Drs.H.Amiruddin dan Andhika Catur Putra Cicit Laki-laki Mattupuang Dg.Nassa (Penggugat XXXIV);
54. Natas Triminaldi A Bini Drs.H.Amiruddin Cicit Laki-laki Mattupuang Dg. Nassa (Penggugat XXXVII) ;
55. PENGGUGAT XXXVIII Cicit Laki-laki Mattupuang Dg. Nassa (Penggugat XXXVIII);

3. Menetapkan pula bagian masing-masing ahli pengganti sebagai cucu laki-laki sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu :

1. Abd. Rahman Dg. Muntu bin Mappasengka Dg.Tenreng cucu Lk (Tergugat I) ;
2. Muhammad Ali Dg.Limpo bin Mappasengka Dg.Tenreng cucu Lk (Pgt II);
3. Drs. H.Amin Sikki bin Mappasengka Dg Nassa (Tergugat II);

Halaman 42 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



4. Fatahuddin Dg.Nai Bin Mappasengka Dg.Tenrang Cucu Laki-Laki (Almarhum);
4. Menetapkan pula isteri dan 6 (enam) orang anak Fatahuddin Dg.Nai bin Mappasengka Dg.Tenrang, sebagai ahli waris Pengganti dari Mattupuang Dg.Nassa menggantikan almarhum Fatahuddin Dg.Nai bin Mappasengka sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu :
 1. Dg.Ngintang (Isteri Alm.Fatahuddin) Tergugat XIX ;
 2. Indra Jaya Bin Patahuddin anak laki-laki Tergugat XX ;
 3. Alamsyah bin Patahuddin anak laki-laki Tergugat XXI ;
 4. Andriani binti Patahuddin laki-laki Tergugat XXII ;
 5. Fitrienni binti Patahuddin perempuan Tergugat XXIII ;
 6. Asrul bin Patahuddin laki-laki Tergugat XXIV ;
 7. Azkar bin Patahuddin anak laki-laki Tergugat XXV;
5. Menetapkan pula anak-anak Iskandar Dg.Rewa bin Mattupuang tidak mendapatkan Hak warisan dari dua obyek sengketa tersebut di bawah ini oleh karena telah menjual bagiannya pada obyek sengketa satu di bawah ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu :
 1. Hj. Aisyah binti Iskandar Dg.Rewa cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat I) ;
 2. Hj. Haeriah binti Iskandar Dg.Rewa cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat II);
 3. Dra.Hj.Hadrawati M.Si binti Iskandar Dg.Rewa cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat III) ;
 4. Rawiah binti Iskandar Dg Rewa cucu pr Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat IV) ;
 5. Mattupuang bin Iskandar Dg.Rewa cucu Lk Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat V);
 6. Rukmiah binti Iskandar Dg.Rewa cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat VI) ;
 7. Ramlah binti Iskandar Dg. Rewa cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (turut Tergugat VII) ;



8. Mansyur bin Iskandar Dg.Rewa cucu Lk Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat VIII) ;
 9. Ahmar bin Iskandar Dg.Rewa cucu Lk Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat IX) ;
 10. Rohani binti Iskandar Dg.Rewa cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat X) ;
 11. Ratna binti Iskandar Dg.rewa cucu Pr Mattupuang Dg.Nassa (Turut Tergugat XI) ;
 12. Nurlia binti Iskandar Dg.Rewa cucu Pr Mattuang Dg.Nassa (Turut Tergugat XII) ;
6. Menetapkan pula harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum Mattupuang Dg. Nassa dan almahumah Hada Dg. Bollo dan Banri Dg. Kenna berupa :
1. Sebidang Tanah Perumahan awalnya \pm 0.70 $\frac{1}{2}$ ha (7500 m²) sekarang sisa seluas \pm 6625 m² atau (0,6.65 Ha) setelah dikeluarkan yang telah dijual oleh Almarhum Iskandar Dg.Rewa seluas 450 m², Persil 15 D1 (**Lompo Sutte**) **Kohir 158 C1** yang terletak di kelurahan Parang, Kec. Mamajang, Kota Makassar (Jl. Ratulangi Nomor 224) dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Rumah Milik :1. M. Ikkal.
 - 2. Agus Mappa.3. Ibu Kartini.4. Arifuddin Gau.5. Jl. Dr. Ratulangi Gang 1/ Lorong;
 - Sebelah Timur : Jl. Dr. Ratulangi Raya.
 - 2. Mess Aneka Tambang Makassar;
 - Sebelah Szelatan :1. Mess Aneka Tambang.2. Rumah Milik . Hamid Dg Mile. 3. Rumah Milik Dg Ngitung.4. Rumah Milik Agus.5. Rumah Milik Mattum,6. Rumah Milik Herman .7. Rumah Milik Dg Rewa. 8. Rumah Karaeng Rowa/Ipuang ;
 - Sebelah Barat : Jl. Dr. Ratulangi Gang 1/ Lorong Satu.
 2. Sebidang Tanah Perumahan Seluas 21500 M2 Atau (2.15 Ha) Persil 41 D1 (LompoUntia) yang terletak di Dusun Paddingin, Desa Paddingin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Dengan Batas – Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, Jl. Mattupuang Dg Nassa;
- Sebelah Timur Lorong / Jln. Kecil ;
- Sebelah Selatan :1. Rumah Dg Tiro.2. Tanah Dg Mone'.3. Tanah Hj. Nyonri 4. Tanah H. Ali. 5. Kandang Ayam Dg Bali;
- Sebelah Barat, Jl. Mattupuang Dg Nassa ;

7. Menetapkan pula bagian masing–masing ahli waris maupun ahli pengganti dari almarhum Mattupuang Dg.Nasa dan Hada Dg.Bollo serta Banri Dg.Kenna dari obyek sengketa I dan,II, kecuali 12 orang dari anak-anak almarhum Iskandar Dg.Nai bin Mappasengka Dg.tenreng karena telah memperoleh bagian lebih dahulu, berdasarkan hukum Islam yang berlaku sesuai bagiannya masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut;
8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para penggugat dari obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2 (dua)tersebut di atas sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna dan kosong tanpa beban hak-hak lain yang terkait pihak ketiga, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dapat dijual lelang dimuka umum, kemudian hasil penjualan lelang dapat dibagikan sesuai porsi dan bagiannya masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut di atas ;
9. Menghukum Para tergugat dan Turut tergugat untuk membongkar seluruh bangunan Ruko, Rumah Permanent dan rumah Kayu milik para tergugat dan turut tergugat di atas tanah obyek sengketa satu tersebut kemudian setelah kosong dan sempurna, kemudian diserahkan bagian para penggugat, tanpa beban lain lagi ;
- 10.Menyatakan bahwa seluruh dokumen dan surat-surat yang ada kaitannya kedua obyek sengketa 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas termasuk Sertipikat No. 20142/2016 An. Para Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor

Halaman 45 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kota Makassar dinyatakan batal demi hukum tidak mengikat dan harus dikesampingkan serta harus dicabut;

11. Memerintahkan Kantor Pertanahan nasional Kota Makassar untuk mencabut sertifikasi No. 20142/ Tahun 2018 atas tanah Sengketa 1 (satu) tersebut di atas ;
12. Memerintahkan Instansi Pemerintah dan Instansi Swasta yang menerbitkan dokumen-dokumen terkait terhadap kedua obyek sengketa tersebut di atas untuk mencabutnya tanpa adanya permohonan baru ;
13. Menyatakan sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) sah dan berharga ;
14. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan atau diEksekusi meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ;
15. Menghukum Para Tergugat Untuk membayar Dwangsom (uang Paksa) kepada para penggugat sejumlah Rp. 100.000.000.00.- (seratus juta rupiah) setiap keterlambatan dalam bulan selama tidak dilaksanakan Putusan perkara ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
16. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Dan atau Majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII serta Turut Tergugat XIV, XVI dan XVII telah datang menghadap ke muka sidang, sedang para Tergugat lainnya dan para Turut Tergugat lainnya tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak, namun para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para Pihak untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Prof. Dr. Andi Muh. Sofyan, S.H., M.H., C.M.

Halaman 46 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 27 Januari 2020;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II, III, VI, VIII, dan XXVII telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat II

DALAM EKSEPSI

1.KOMPETENSI ABSOLUTE PENGADILAN.

Bahwa jika membaca dengan cermat dalil Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan mulai dari point Nomor I s/d 47 sangat jelas sengketa dimaksud adalah merupakan sengketa kewarisan oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah merupakan para Ahli waris dari Alm. Mattupuang, NAMUN Oleh karena adanya beberapa orang yang bukan AHLI WARIS yang didudukkan sebagai Tergugat / Turut Tergugat yakni :

- 1.1.H.M.Faizal Azis selaku Tergugat XXVII hanyalah sebagai suami dari Dra.Hj.Nurbaedah BUKAN AHLI WARIS MATTUPUANG)
- 1.2.TURUT TERGUGATXIII selaku Turut Tergugat XIII hanyalah sebagai Pembeli
- 1.3.TURUT TERGUGATXV selaku Tergugat XV hanyalah sebagai Pembeli
- 1.4.TURUT TERGUGATXIV selaku Turut Tergugat XIV sebagai Penjual
- 1.5.ABD HARIS selaku Tergugat XVI sebagai Penjual

Maka secara Automatis sengketa tersebut bukanlah merupakan sengketa kewarisan melainkan sengketa Keperdataan. Sehingga dengan demikian merupakan kompetensi absolute Pengadilan Negeri Makassar.

2.GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBLE)

Bahwa jika melihat dan mencermati dalil Gugatan Penggugat secara seksama, maka kami simpulan Gugatan Para Penggugat tersebut kabur (obscur libel), oleh karena menurut sepengetahuan kami semua harta peninggalan Mattupuang Dg Nassa telah terbagi habis kepada seluruh ahli

Halaman 47 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya sehingga ketika para Cucu dan cicitnya sekarang ini menggugat maka menurut hemat kami selaku Tergugat II Harta manalagi yang dituntut oleh Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Alm Mattupuang ?. Dan selain dari pada itu pula para Penggugat menggabungkan antara Perkara Kewarisan dan perkara keperdataan sehingga menurut hemat kami Gugatan Para Penggugat tersebut kabur adanya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas diulangi kembali dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;
2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas semua dalil dalil Para Penggugat terkecuali apa yang menjadi pengakuan baginya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II
3. Bahwa Para Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan Hukum dalam mengajukan Gugatan ini oleh karena setahu kami tanah Objek sengketa I yang terletak di Dusun Padinging telah terbagi kepada para Ahli Waris dari Mattupuang sedangkan tanah Objek sengketa II yang terletak di jalan DR.Ratulangi No.222 sepengetahuan kami adalah milik Alm. Dachlan Dg Katti oleh karena semua keluarga termasuk saya yang mau membangun rumah didalamnya maka **terlebih dahulu meminta izin kepada M Dachlan Daeng Katti Bin Mattupuang.**

Dan selanjutnya untuk mengetahui bagian masing masing warisannya yang terletak di Dusun Padinging, dan pemilik tanah / bangunan Jl.Dr.Ratulangi No.222, maka bersama ini kami lampirkan Tanggapan yang ditulis langsung oleh klient kami.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat II memohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya ;

Halaman 48 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
Atau apabila Bapak Majelis / Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadilnya.

Jawaban Tergugat III, VI, dan VIII

DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI ABSOLUTE PENGADILAN.

Bahwa jika membaca dengan cermat dalil Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan mulai dari Judul Gugatan tentang Waris Malwaris, Identitas Para Penggugat dan Identitas Para Tergugat sangat jelas sengketa dimaksud adalah merupakan sengketa kewarisan oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat serta beberapa Turut Tergugat adalah merupakan para Ahli waris dari Alm. Mattupuang, NAMUN Oleh karena adanya pihak yang bukan ahli waris yang ikut digugat dalam perkara ini, maka secara Automatis sengketa tersebut bukanlah merupakan sengketa kewarisan melainkan sengketa Hak Keperdataansehingga menurut hemat kami selaku Kuasa hukum Tergugat III, VI dan VIII sengketa tersebut adalah merupakan sengketa keperdataan dan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Makassar.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa jika melihat dan mempelajari dalil Gugatan Penggugat secara seksama, maka kami simpulan **Gugatan Para Penggugat tersebut kabur (obscuur libel)**, oleh karena Para Penggugat menggabungkan perkara antara Kewarisan dan sengketa keperdataan hal tersebut dapat dilihat pada dalil Gugatan para Penggugat pada halaman 23 point Nomor 37 yang mana Para Penggugat mendalilkan Alm Monggo Dahlan Dg Katti semasa hidupnya telah menjual kepada JAMALONG DG RUPPA Seluas 525 M2, Kemudian anak dari Jamalong Dg Ruppa menjual lagi kepada TURUT TERGUGATXIII dan TURUT TERGUGATXV (Turut Tergugat XIII dan XV) dan sebahagiannya lagi dikuasai oleh TURUT TERGUGATXIV dan Abd Haris (Anak anak dari Jamalong Dg Ruppa Turut Tergugat XIV dan XVI) sehingga menurut hemat kami gugatan tersebut merupakan sengketa keperdataan.

Halaman 49 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Bahwa Gugatan Penggugat Nampak semakin kabur oleh karena jika melihat dan mencermati Gugatan Penggugat kedudukan Penggugat XXXI yaitu atas nama SURYADI BACHTIAR Bin H.BACHTIAR Dg ROWA dan kedudukan Tergugat XX yakni atas nama SABRIAL BACHTIAR S.Sos Binti H.BACHTIAR Dg ROWA sebagai Tergugat adalah suatu yang sangat keliru oleh karena antara Penggugat XXXI dan Tergugat XX adalah bersaudara kandung namun Para Penggugat memisahkan kedudukan hukumnya.

3. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Bahwa jika melihat dan mempelajari dalil gugatan Para Penggugat secara keseluruhannya, maka menurut hemat kami selaku kuasa hukum Tergugat III, VI dan VIII Para Penggugat sama sekali tidak punya kedudukan hukum / legal standing dalam mengajukan Gugatan ini oleh karena Para Penggugat menggugat sesuatu Harta yang bukan harta milik orang tuanya melainkan harta milik Orang lain dan selain itu pula Para Penggugat menggugat sesuatu yang telah dibagi waris oleh Orang tuanya, serta Para Penggugat yang menggugat sekarang ini pada umumnya Cucu dan Cicit.

Bahwa oleh karena eksepsi atau tangkisan yang Tergugat III, VI dan VIII yang diajukan adalah mengenai kompetensi absolute, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Tergugat III, VI dan VIII untuk memohon agar majelis hakim terlebih dahulu dengan putusan sela mengenai Eksepsi ini sebagai ketentuan didalam pasal 162 Rbg yang mengatakan “ tangkisan–tangkisan (Eksepsi) yang ingin Tergugat Interven kemukakan, kecuali mengenai ketidak wenangan Hakim, tidak boleh diajukan sendiri sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama sama dengan Pokok Perkara “

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas diulangi kembali dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat III, VI dan VIII menolak secara tegas semua dalil dalil Para Penggugat terkecuali apa yang menjadi pengakuan baginya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat III, VI dan VIII oleh karena dalam kenyataannya Harta Peninggalan Mattupuang telah terbagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis oleh Para Ahli warisnya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Tergugat II atas nama Drs.H.Amin Dg Sikki Bin Mappasengka Dg Tenreng.

3. Bahwa Para Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan Hukum dalam mengajukan Gugatan Kewarisan ini oleh karena Tanah tersebut adalah milik Alm.Dachlan Dg Katti yang dibeli dari Tuan Patty dan hal tersebut akan Tergugat III, VI dan VIII buktikan nanti dalam persidangan nantinya.

4. Bahwa memang benar dalil Gugatan Para Penggugat Point 1 yang pada intinya mengatakan Bahwa Mattupuang Dg Nassa telah menikah dengan istrinya bernama Hada Dg Bollo dan mempunyai 4 orang anak sebagaimana dalam dalil Gugatannya.

5. Bahwa begitu pula dalil Gugatan Para Penggugat Point 2, namun sepengetahuan kami tanah yang dipaddingin tersebut telah habis terbagi waris dan semua Para Ahli waris dari Mattupuang telah menerima dan menguasainya tanpa adanya tuntutan sama sekali kepada Para Ahli warisnya.

6. Bahwa memang benar pula dalil Gugatan para Penggugat point 4 yang pada intinya setelah Istri I nya meninggal dunia Mattupuang menikah lagi dan dari perkawinan tersebut terdapat 8 Orang anak sebagaimana dalam dalil Gugatan Para Penggugat.

7. Bahwa memang benar dalil Gugatan Para Penggugat point nomor 5 yang pada intinya mengatakan setelah menikah yang ke dua kalinya Mattupuang juga membeli tanah darat dari H Makka, seluas 70.25 M2, dan juga membeli tanah di jalan Ratulangi I RT 003, RW 002, **NAMUN Seharusnya Para Penggugat menjelaskan pula bahwa tanah di Paddingin telah di bagi waris dan juga telah dikuasai oleh Para Ahliwaris Mattupuang sedangkan tanah yang diratulangi telah terjual pada tahun 1947 kepada Dg PATTY sehingga terjadi perubahan Kohir menjadi 117 C**

Selanjutnya pada tahun 1952 Muh.Dachlan B Mattupuan ayah / Kakek Tergugat III, VI dan VIII membeli tanah tersebut dari Dg Patti sehingga terjadi lagi Perubahan Nomor Kohir yakni menjadi 158 CI sebagaimana dalam dalil Gugatan Para Penggugat. Dan olehnya itu kami mohon kepada

Halaman 51 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat agar dalam mengajukan gugatan terhadap seseorang / Badan Hukum (Tergugat) seharusnya menjelaskan, menerangkan secara jelas dan terang kepada kuasa hukumnya agar dalam penyusunan posita maupun permohonan dalam Petitunya jelas dan terang sehingga nantinya akan memudahkan / mempermudah bagi Ketua / Majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan dalam mengambil keputusan nantinya.

8. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat Point Nomor 8 yang pada intinya mengatakan bahwa Drs.Monggo Dachlan Bin mattupuang Dg Nassa mengambil alih tanah di jalan Ratulangi dan ratulangi I, **oleh karena Tanah Tersebut telah dibeli oleh Ayah / Kakek Tergugat III, VI Dan Tergugat VIII dari Dg Patti** sehingga wajar dan berdasar hukum jika Drs.Monggo Dachlan dan anak anaknya menempati tanah objek sengketa dimaksud.

9. Bahwa Tidak benar dalil Gugatan para Penggugat pada Point No.10 yang pada intinya mengatakan setelah mattupuang meninggal dunia maka penguasaan harta yang terletak di jalan ratulangi dikuasai oleh semua anak Mattupuang Dg Nassa dengan membangun rumah dst, Oleh karena keberadaan Para Ahli waris Mattupuang dg Nassa diatas tanah objek sengketa Jl.Ratulangi pada waktu itu **oleh karena Drs, Manggo Dachlan yang memberikan izin tinggal diatas tanah tersebut dan hal tersebut dapat pula dilihat pada Surat tanggapan dari Tergugat II atas nama Drs.H.Amin Dsg Sikki Bin Mappasengka yang pada intinya dalam surat beliau menjelaskan bahwa tanah yang terletak di jalan Dr.Ratulangi adalah milik Drs.Monggo Dachlan dan juga beliau membangun rumah diatas tanah sengketa Jl.Ratulangi atas seizin dari Drs.Monggo Dachlan sedangkan tanah yang terletak di Paddingin telah terbagi kepada seluruh ahli waris Mattupuang.**

10.Adapun dalil Gugatan Para Penggugat point 11 s/d 24 tidak kami tanggapi satu persatu oleh karena hanyalah merupakan pengulangan dari point point sebelumnya dan juga hanya nama nama dari Para ahli waris dari Mattupuang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adapun dalil Gugatan Para Penggugat point nomor 25 yang pada intinya mengatakan Bangunan bangunan rumah Permanent sebagian milik Penggugat dan sebagian lainnya milik Para Tergugat dan sebagian lainnya lagi milik Para Turut Tergugat 1 s/d 12 yang telah di jual oleh Alm. Iskandar Dg Rewa semasa hidupnya (Ayah Para Turut Tergugat 1 s/d Turut 12) adalah merupakan suatu dalil Gugatan yang sangat keliru dan mengada ada belaka oleh karena Iskandar Dg rewa menjual tanah tersebut di suruh / atas perintah oleh Drs. Monggo Dachlan (Berdasarkan Surat Kuasa) dan hal tersebut akan kami buktikan dalam persidangan nantinya.

12. Bahwa memang benar dalil Gugatan Para Penggugat point 26 yang pada intinya mengatakan anak anak Alm.Drs.Monggo Dachlan memohonkan Sertipikat hak milik dengan memperataskanamakan 12 (Dua belas orang anak) anak Drs. Monggo Dachlan, oleh karena memang tanah tersebut milik orang tuanya yang telah dibeli dari Dg Patti, sehingga tidak ada alasan yang cukup bagi Tergugat III, VI dan VIII untuk meminta izin kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Mattupuang untuk menerbitkan Sertipikat atas tanah tersebut.

13. Bahwa memang benar dalil Gugatan Para Penggugat pada point nomor 27 yang pada intinya mengatakan Para Penggugat mengajukan Keberatan atas diterbitkannya Sertipikat sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun keberatan / Gugatannya tersebut telah diputus dan ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan hal tersebut akan kami buktikan pula dalam persidangan nantinya.

14. Adapun dalil Gugatan Para Penggugat point 28 s/d 35 tidak kami bahas oleh karena juga merupakan pengulangan saja dan tidak perlu ditanggapi.

15. Bahwa memang benar dalil Gugatan Para Penggugat point nomor 37 yang pada intinya mengatakan semasa hidup Monggo Dachlan telah menjual kepada Jamalong Dg Ruppia seluas 525 M2, oleh karena tanah tersebut adalah Kepunyaan Drs.Monggo Dachlan Bukan Milik Alm.Mattupuang ataupun ahli warisnya.

Halaman 53 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat point nomor 38 yang pada intinya mengatakan setelah meninggalnya Alm. Monggo Dachlan anak anaknya juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memohonkan Sertipikat, OLEH KARENA Anak anak Alm. Monggo Dachlan hanya memohonkan Sertipikat Hak Milik orang tuanya bukan diatas Tanah milik Mattupuang sehingga Pihak Pertanahan Kota Makassar menerbitkan Sertipikat Hak Milik Atas nama Ahli waris dari Alm. Monggo Dachlan, lalu kemudian Pihak para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan TUN namun Gugatan Para Penggugat tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Akan kami buktikan dalam persidangan nantinya

Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menolak Gugatan Para Penggugat tentang Penerbitan Sertipikat milik Tergugat III, VI dan VIII, maka menurut hemat kami Pengadilan Agama tidak berwenang untuk membatalkan Sertipikat Hak milik Tergugat III, VI dan VIII tersebut dan akan terjadi adanya dua keputusan yang saling bertentangan.

17. Bahwa selanjutnya untuk point nomor 39 s/d 41 tidak kami bahas oleh karena bersifat pengulangan saja.

18. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai Hak / alas hak atas tanah yang terletak di jalan Ratulangi, maka wajar dan berdasar hukum jika permohonan Sita jaminan (Conservatoir Beslaaq) dari Para Penggugat ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat III, VI dan VIII memohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat III, VI dan VIII tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Bapak Majelis / Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadilnya.



Jawaban Tergugat XXVII

DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI ABSOLUTE PENGADILAN.

Bahwa jika membaca dengan cermat dalil Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan mulai dari point Nomor I s/d 47 sangat jelas sengketa dimaksud adalah merupakan sengketa kewarisan oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah merupakan para Ahli waris dari Alm. Mattupuang, NAMUN Oleh karena adanya beberapa orang yang bukan AHLI WARIS termasuk saya yang didudukkan sebagai Tergugat XXVII dan 4 (empat) orang lainnya sebagai Turut Tergugat yakni masing masing :

- 1.1. TURUT TERGUGAT XIII selaku Turut Tergugat XIII hanyalah sebagai Pembeli
- 1.2. TURUT TERGUGAT XV selaku Tergugat XV hanyalah sebagai Pembeli
- 1.3. TURUT TERGUGAT XIV selaku Turut Tergugat XIV sebagai Penjual
- 1.4. ABD HARIS selaku Tergugat XVI sebagai Penjual

Maka secara Automatis sengketa tersebut bukanlah merupakan sengketa kewarisan melainkan sengketa Keperdataan. Sehingga dengan demikian merupakan kompetensi absolute Pengadilan Negeri Makassar.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa jika melihat dan mencermati dalil Gugatan Penggugat secara seksama, maka kami simpulan Gugatan Para Penggugat tersebut kabur (obscur libel), oleh karena menurut sepengetahuan kami selaku anak mantu semua harta peninggalan Mattupuang Dg Nassa telah terbagi habis kepada seluruh ahliwarisnya, sehingga ketika para Cucu dan cicitnya sekarang ini menggugat maka menurut hemat kami selaku tergugat XXVII adalah suatu hal yang sangat keliru dan menjadikan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur adanya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas diulangi kembali dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat XXVII menolak secara tegas semua dalil dalil Para Penggugat terkecuali apa yang menjadi pengakuan baginya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat XXVII;
3. Bahwa Para Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan Hukum dalam mengajukan Gugatan ini oleh karena setahu kami tanah Objek sengketa I yang terletak di Dusun Paddinging telah terbagi kepada para Ahli Waris dari Mattupuang sedangkan tanah Objek sengketa II yang terletak di jalan DR. Ratulangi No. 222 sepengetahuan kami adalah milik Alm. Dachlan Dg Katti;
4. Bahwa begitu pula dengan saya selaku Tergugat XXVII sama sekali tidak mempunyai kedudukan hukum selaku ahli waris oleh karena saya hanyalah sebagai anak mantu dari Mattupuang sehingga secara otomatis pula saya bukanlah sebagai ahli waris ataupun selaku Pewaris.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat XXVII memohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat XXVII tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Bapak Majelis / Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadilnya.

Bahwa Turut Tergugat XIV, XVI dan XVII telah mengajukan pula jawaban, masing-masing tertanggal 18 Februari 2020, namun setelah pengajuan jawaban tersebut, mereka tidak pernah lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga jawaban dimaksud patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa dalam proses jawab-menjawab selanjutnya para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pula mempertahankan dalil-dalil jawabannya.

Halaman 56 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Mattuppuang Dg. Nassa bin Songkolo tertanggal 24 September 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Silsilah Mattuppuang Dg. Nassa bin Songkolo Dg. Guna (Daeng Paddinging) tertanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paddinging, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 1 April 1942 yang dibuat oleh Glarang Mariso, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tertanggal 24 Nopember 1970, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Daftar Keterangan Tanah/Bangunan untuk Iuran Pembangunan Daerah, a.n. P. Dg. Ngalle tertanggal 31 Mei 1967, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1981 a.n. abd Rahman Dg M, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1982 a.n. Abd. Rahman Dg. Muntu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1983 a.n. Abd. Rahman Dg. Muntu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik, tanggal 3 Agustus 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Surat Ukur, tanggal 3 Agustus 2016, yang dibuat oleh Ketua RT 03 RW 02 Kel. Parang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.10);



11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 a.n. Maning Dg. Lino, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 a.n. Bahtiar Dg Roa, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 a.n. Abdullah Dg. Nyarrang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 a.n. Drs. Suaib Beta Pajonga, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.14);
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, No. 20142 tertanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor: 1/DP/III/2020 tertanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paddinging, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 a.n. Banri Dg. Ke'na, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 a.n. Banri B Djappung, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 a.n. Banri B Djappung, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.19);

Bahwa para Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Pa'ja binti Dg. Tanna, Djunaid, S.Sos. bin Jawa Dg. Tumpu, Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif bin Dg. Guna dan Muh. Idris bin Beddu. Uraian secara lengkap keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut, Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII telah mengajukan pula surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Tahun 1951, Kohir 117 CI Atas nama PATTI (bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII .1);
2. Fotokopi Surat Ketetapan IPEDA, Kohir 158 CI Atas nama Drs. Muh. Dahlan Dg Katti (bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII .2);
3. Fotokopi Surat Riwayat Tanah, tanggal 23-3-1982 (bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII .3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Mamajang, tanggal 16 Maret 1982 (bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII .4);
5. Fotokopi Surat Jual Beli Antara Iskandar Dg Rewa selaku Kuasa Penjual dan Pembelinya atas nama Ny. Fidelia Helena Merung (bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII .5);
6. Fotokopi Surat Kuasa menjual dari Drs. M Dahlan Dg Katti kepada ISKANDAR Dg Rewa, tanggal 9 Desember 1970 (bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII .6);
7. Fotokopi Surat Dari Drs. Dahlan Katti ke Kantor IPEDA, tanggal, 23 Desember 1978 (bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII .7);
8. Fotokopi Surat dari Camat Mamajang ke kantor Ipeda perihal tanah milik Muh. Dahlan Katti (bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII .8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.20142 An. Dr. Rachmah Diana A. Putri, SPKK.M.kes Dkk. (bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII .9);
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar No.81/G/2018/PTUN.MKS, tanggal 2 April 2019 (bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII .10);
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.87/B/2019/PTTUN Mks Tanggal 9 September 2019 (bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII .11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 16 Des 2019 (bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII .12);

Halaman 59 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Penjualan Muh Dahlan Dg Katti kepada Djamalong Dg Ruppa, Tertanggal 18 Nopember 1952 (bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII.13);

14. Fotokopi Akta Hibah Nomor 16 / KMD / 1987 Pemberi Hibah Atas nama H. Djamalong dan Penerima Hibah Atas nama H. Makmun (bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII .14);

15. Fotokopi SHM No. 20026, seluas 155 M2 Atas nama H. Makmun Dg Sila (bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII .15);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kecuali bukti T.II, III, VI, VIII dan XXVII.1,2,3,4 dan 5 bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Baso Lewa bin Nya'la Dg. Situju. Uraian secara lengkap keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini.

Bahwa akhirnya para Penggugat dan Tergugat II,III,VI,VIII dan XXVII mengajukan kesimpulan dan memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk melakukan upaya perdamaian, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum pokok perkara

Halaman 60 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII dalam eksepsinya pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil atau alasan-alasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena dalam gugatan para Penggugat yang dilibatkan sebagai pihak bukan saja para ahli waris, tetapi juga termasuk pihak ketiga yang telah membeli obyek sengketa, sehingga dalam gugatan ini terkait sengketa hak kepemilikan yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri;
2. Bahwa gugatan para Penggugat juga *obscure libel* sebab selain obyek sengketa telah terbagi habis kepada semua ahli waris, juga terjadi penggabungan antara sengketa waris dengan sengketa keperdataan lain. Selain itu, terdapat pula ahli waris yang bersaudara kandung, tapi berbeda kedudukannya, ada yang berkedudukan sebagai penggugat dan ada pula yang berkedudukan sebagai tergugat;
3. Bahwa para Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena selain harta yang digugat adalah milik orang lain dan telah dibagi waris, juga pada umumnya para Penggugat adalah cucu dan cicit;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII, demikian pula tanggapan para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi poin kesatu tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Makassar, Nomor 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi poin kedua tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena persoalan telah terbaginya harta warisan (obyek sengketa) kepada semua ahli waris dan adanya penggabungan antara sengketa waris

Halaman 61 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perdata lain adalah mengenai pokok perkara yang seharusnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Sedangkan mengenai adanya kedudukan yang berbeda antara ahli waris yang besaudara kandung juga tidak dapat dibenarkan sebab hal itu dimungkinkan dalam perkara waris jika terdapat kepentingan hukum yang berbeda antara ahli waris yang bersaudara kandung itu;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi poin ketiga tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena terkait dengan proses pembuktian pokok perkara yang seharusnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa oleh karena tidak ada satu pun dalil atau alasan eksepsi Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII tersebut dibenarkan, maka eksepsi tersebut harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan almarhum Mattupuang Dg. Nassa dengan mendalilkan bahwa almarhum tersebut selain meninggalkan ahli waris/keturunan, yaitu para Penggugat dan para Tergugat, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa adapun harta warisan dimaksud adalah berupa sebidang tanah perumahan dahulu seluas 7.500 m², dan sekarang seluas 6.625 m², Persil No. 15 D1 yang terletak di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Jalan Dr. Ratulangi No. 224 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan (selanjutnya disebut pula obyek sengketa 1). Selain itu, juga berupa sebidang tanah perumahan seluas 21.500 m², Persil No. 41 D1 yang terletak di Dusun Paddingin, Desa Paddingin, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan (selanjutnya disebut pula obyek sengketa 2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil gugatan sepanjang mengenai status para pihak sebagai ahli waris almarhum Mattupuang Dg. Nassa, namun mengenai status kedua obyek sengketa

Halaman 62 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa 1 tersebut bukanlah harta warisan almarhum Mattupuang Dg. Nassa, melainkan harta warisan almarhum M. Dachlan Dg. Katty bin Mattupuang (ayah kandung dan atau kakek Tergugat T.III, VI, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII dan XIV) yang dibeli dari almarhum Patty pada tahun 1952;
2. Bahwa obyek sengketa 2 benar adalah harta almarhum Mattupuang, tetapi sudah terbagi habis kepada semua ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok sengketa dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah obyek sengketa 1 tersebut adalah harta warisan almarhum Mattupuang Dg. Nassa atau sebaliknya apakah obyek sengketa 1 itu adalah harta warisan almarhum M. Dachlan Dg. Katty bin Mattupuang?
2. Apakah obyek sengketa 2 tersebut belum terbagi kepada semua ahli waris almarhum Mattupuang Dg. Nassa atau sebaliknya justru telah terbagi habis kepada semua ahli waris?

Menimbang, bahwa untuk pemecahan kedua pokok sengketa dimaksud, maka para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1 sampai P.19) serta 4 (empat) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama: Pa'ja binti Dg. Tanna, Djunaid, S.Sos. bin Jawa Dg. Tumpu, Abdul Latif bin Dg. Guna dan Muh. Idris bin Beddu;

Menimbang, bahwa karena seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, demikian pula para saksi tersebut telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil bukti-bukti para Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII telah mengajukan pula bukti-bukti berupa surat (T.II,III,VI,VIII dan XXVII.1 sampai dengan T.II,III,VI,VIII dan XXVII.15) serta 1 (satu) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Baso Lewa bin Nya'la Dg. Situju;

Halaman 63 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang, bahwa karena seluruh bukti surat tersebut (selain T.II,III,VI,VIII dan XXVII.1,2,3,4 dan 5) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, demikian pula saksi tersebut telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil bukti-bukti para Tergugat tersebut (selain T.II,III,VI,VIII dan XXVII.1,2,3,4 dan 5) dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII.1,2,3,4 dan 5 tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi karena bukti-bukti itu terkait dan bersesuaian dengan bukti-bukti surat lainnya yang telah dicocokkan dengan aslinya (T.II,III,VI,VIII dan XXVII.6,7,8 dan 9), maka secara formil bukti-bukti dimaksud (T.II,III,VI,VIII dan XXVII.1,2,3,4 dan 5) dapat pula dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti para pihak tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut kaitannya dengan penemuan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan mengenai kedua pokok sengketa atau sebaliknya justru mendukung dalil bantahan sebagai berikut:

Analisa bukti-bukti terkait obyek sengketa 1

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut berupa surat pernyataan bersama antara anak-anak almarhum Mattupuang Dg. Nassa tertanggal 24 Nopember 1970 **yang dibuat secara di bawah tangan**, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa obyek sengketa 1 itu adalah harta warisan almarhum Mattupuang Dg. Nassa karena ternyata bukti dimaksud telah dilumpuhkan dengan **bukti autentik** Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII (T.II,III,VI,VIII dan XXVII.9 yang juga diajukan para Penggugat sebagai alat buktinya, yaitu P.12) berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 20142 yang menerangkan bahwa obyek sengketa 1 yang sekarang luasnya 6.458 m², pemegang haknya adalah Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV berdasarkan konversi dari Persil 15 DI Kohir 158 CI. Dan dalam proses penerbitan SHM dimaksud tidak ditemukan fakta adanya rekayasa data atas hak kepemilikannya sebab meskipun pada mulanya obyek sengketa 1 itu pernah dimiliki oleh almarhum Mattupuang Dg. Nassa berdasarkan pembelian dari almarhum H. Makka pada tahun 1942 (vide bukti P.3), tetapi almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattupuang Dg. Nassa telah menjualnya kepada orang lain yang bernama Patty pada tahun 1947, kemudian pada tahun 1952 Patty menjualnya kepada M. Dachlan Dg. Katty bin Mattupuang Dg. Nassa (ayah kandung dan atau kakek Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV), dan pada tahun yang sama (1952) M. Dachlan Dg. Katty telah menjual sebagian dari obyek sengketa itu kepada Jamalong seluas 525 m² dan kepada Ny. Fidelia Helena Merung seluas 450 m² pada tahun 1974 (vide bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII.1,2,3,4,5,6,7, dan 8);

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 yang kesemuanya berupa surat-surat terkait Ipeda dan SPPT PBB bukanlah merupakan bukti hak kepemilikan melainkan hanyalah merupakan bukti wajib pajak dan penguasaan obyek sengketa, dan lagi pula bukti-bukti dimaksud bukan atas nama pewaris (almarhum Mattupuang Dg. Nassa), sehingga dengan demikian, bukti-bukti dimaksud tidak relevan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa obyek sengketa 1 itu adalah harta warisan almarhum Mattupuang Dg. Nassa;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa surat keterangan penguasaan fisik oleh sebagian Penggugat atas sebagian obyek sengketa 1, juga tidak relevan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa obyek sengketa 1 itu adalah harta warisan almarhum Mattupuang Dg. Nassa sebab penguasaan itu tidak didukung oleh bukti lain yang menegaskan bahwa obyek sengketa itu adalah milik almarhum Mattupuang Dg. Nassa;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa surat permohonan pembatalan surat ukur obyek sengketa 1 juga tidak mendukung dalil gugatan bahwa obyek sengketa itu adalah milik almarhum Mattupuang Dg. Nassa, sebab permohonan dimaksud tidak didukung oleh surat bukti yang kuat sehingga penerbitan Sertipikat atas obyek sengketa 1 tetap diproses oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar dengan menerbitkan SHM No. 20142 pada tanggal 01 Agustus 2018 (bukti P.12 atau bukti T.II,III,VI,VIII dan XXVII.9);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Penggugat juga tidak mendukung dalil gugatan bahwa obyek sengketa itu adalah harta warisan almarhum Mattupuang Dg. Nassa sebab para saksi hanya mengetahui bahwa

Halaman 65 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak almarhum Mattupuang Dg. Nassa, masing-masing telah menguasai dan membangun rumah tempat tinggal di atas obyek sengketa, namun para saksi tidak mengetahui proses mutasi atau riwayat tanah obyek sengketa 1 tersebut yang sebenarnya;

Analisa bukti-bukti terkait obyek sengketa 2

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 2, meskipun faktanya tidak ada surat kesepakatan bersama antara para ahli waris almarhum Mattupuang Dg. Nassa tentang pembagian obyek sengketa 2 tersebut, akan tetapi dengan mencermati dalil gugatan bahwa justru para Penggugat juga telah menguasai bahkan telah membangun rumah tempat tinggal di atas obyek sengketa 2, dan hal itu bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat, sedangkan Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII pada dasarnya tidak mempersoalkan status obyek sengketa 2 sebagai harta warisan almarhum Mattupuang Dg. Nassa, bahkan Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII mendalilkan bahwa obyek sengketa 2 itu telah terbagi habis kepada semua ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya fakta penguasaan obyek sengketa 2 oleh para ahli waris almarhum Mattupuang Dg. Nassa yang telah berlangsung sekitar 70 (tujuh puluh) tahun lamanya karena almarhum tersebut meninggal pada tahun 1949, dan adalah suatu hal yang tidak logis apabila obyek sengketa 2 itu belum pernah terbagi kepada semua ahli waris (anak-anak pewaris) yang sekarang ini telah meninggal dunia kecuali Penggugat I, apalagi yang menjadi sumber persengketaan dalam perkara ini adalah status obyek sengketa 1, sehingga faktanya obyek sengketa 2 itu pada dasarnya tidak dipersoalkan oleh para Tergugat, artinya para ahli waris telah menguasainya selama 70 tahun tanpa sengketa, bahkan telah terjual sebagian kepada pihak lain, maka secara hukum patut disimpulkan bahwa para ahli waris almarhum Mattupuang Dg. Nassa secara diam-diam telah sepakat membagi harta warisan berupa obyek sengketa 2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti para pihak yang relevan dan menentukan pemecahan kedua pokok sengketa dimaksud terkait obyek sengketa 1 dan 2 dianggap telah cukup untuk membuktikan apakah obyek sengketa 1 adalah harta warisan almarhum Mattupuang Dg. Nassa atau harta

Halaman 66 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan almarhum M. Dachlan Dg. Katty dan apakah obyek sengketa 2 adalah harta warisan yang belum terbagi kepada semua ahli waris ataukah sudah terbagi, maka bukti-bukti lainnya dari para pihak tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena ternyata obyek sengketa 1 bukanlah harta warisan almarhum Mattupuang Dg. Nassa melainkan harta warisan almarhum M. Dachlan Dg. Katty bin Mattupuang, maka yang berhak mewarisinya adalah anak-anak dan atau keturunan (cucu) almarhum M. Dachlan Dg. Katty bin Mattupuang, yaitu: Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV;
2. Bahwa oleh karena ternyata pula obyek sengketa 2 itu telah terbagi kepada semua ahli waris almarhum Mattupuang Dg. Nassa, maka para Penggugat tidak berhak lagi menggugat harta warisan obyek sengketa 2 dimaksud sebagai harta warisan almarhum Mattupuang Dg. Nassa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan poin 6 (enam) yaitu agar kedua harta tersebut ditetapkan sebagai harta warisan almarhum Mattupuang Dg. Nassa untuk dibagi kepada semua ahli warisnya, harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan tersebut ditolak, maka petitum-petitum lainnya yang hanya berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung (asesor) terhadap petitum pokok gugatan, maka petitum-petitum dimaksud harus pula dinyatakan tidak berdasar hukum karena tidak ada lagi urgensi yuridisnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak seluruhnya, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 67 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.721.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. dan Dra. Nurhaniah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, VI, VIII dan XXVII tanpa dihadiri para Tergugat lain dan para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. A T K | Rp 50.000,00 |

Halaman 68 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan-panggilan & PNBP	Rp9.625.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp9.721.000,00

TERBILANG : Sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah

Halaman 69 dari 69 hal. Put. No. 2970/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)